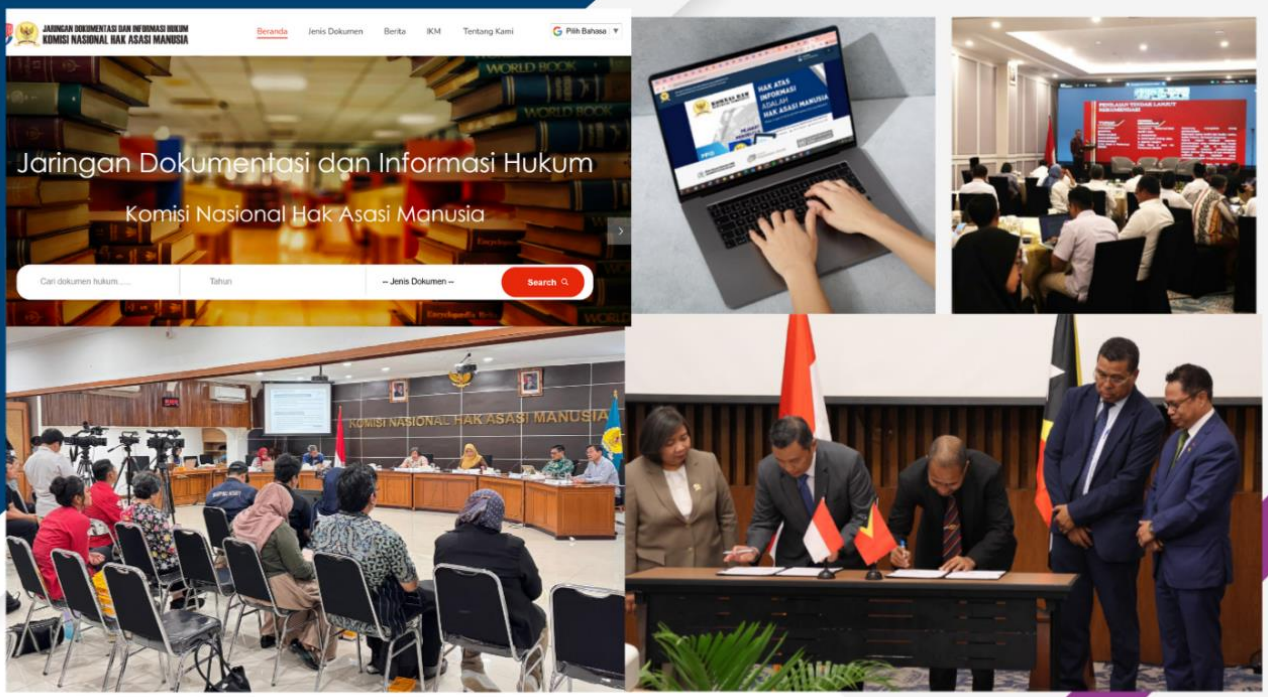
KOMNAS HAM
REPUBLIK INDONESIA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

BIRO HUKUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA

2025



Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama Komnas HAM Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan kepada Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama selama satu tahun anggaran. Sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), laporan ini merangkum pencapaian indikator kinerja utama, hambatan yang dihadapi, serta langkah-langkah strategis yang telah diambil untuk mendukung visi dan misi Komnas HAM dalam penegakan dan pemajuan HAM di Indonesia.

Sepanjang 2025, Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama berupaya dalam optimalisasi kinerja Timja Hukum berupa penguatan advokasi dan telaah hukum yang kredibel bagi lembaga. Sebuah capaian luar biasa diraih dari Badan Strategi Kebijakan Hukum Kementerian Hukum. Hasil penilaian Indeks Reformasi Hukum Komnas HAM tahun 2025 mencapai **99.40** dengan kategori **AA (Istimewa).** Konsistensi dalam pemberian informasi publik berbuah positif dengan penilaian pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komnas HAM pada Komnas HAM mencapai **82**.

Timja Humas yang berperan besar meningkatkan literasi publik mengenai hak asasi manusia serta menjaga transparansi informasi lembaga mampu memerlihatkan kinerja baik lembaga melalui Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Tahun 2025. Komnas HAM mendapat nilai **78,59** dengan kategori "Cukup Informatif".

Memperluas jejaring strategis baik di tingkat nasional maupun internasional guna memperkuat mandat Komnas HAM juga menjadi penugasan bagi Timja Kerjasama. Kerja sama dengan para mitra kerja dari dalam negeri dan luar negeri yang terdiri atas kementerian/lembaga/BUMN, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, hingga lembaga nasional HAM dan NHRIs diimplementasikan melalui komitmen dalam naskah kerja sama. Kerja sama regional berupa forum NHRIs se-Asia Tenggara, *the South East Asia National Human Rights Institutions Forum* (SEANF) berhasil diselenggarakan oleh Komnas HAM berupa Keketuaan SEANF yang difasilitasi oleh Timja Kerjasama.

Kami menyadari bahwa pencapaian yang tertuang dalam laporan ini tidak lepas dari dukungan seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM serta kolaborasi dengan para pemangku kepentingan. Meski demikian, kami juga mengakui masih terdapat ruang untuk perbaikan demi mencapai kinerja yang lebih optimal di masa mendatang.

Semoga laporan ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kinerja Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama, serta menjadi bahan evaluasi dan referensi yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan institusi Komnas HAM.

Jakarta, Januari 2026
Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerjasama



Gatot Ristanto

Daftar Isi

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I: PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang 6
1.2. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi 7
1.3. Dukungan SDM 7
1.4. Peran Strategis 9
1.5. Sistematika Pelaporan 9
BAB II: PERENCANAAN KINERJA
2.1. Rencana Strategis 14
2.2. Rencana Kerja 16
2.3. Perjanjian Kinerja 18
BAB III: AKUNTABILITAS KINERJA
3.1. Capaian Kinerja Organisasi 21
3.2. Capaian Kinerja Lainnya 64
3.3. Realisasi Anggaran 64
BAB IV: PENUTUP 68
LAMPIRAN

KOMNAS HAM
REPUBLIK INDONESIA

BAB I
PENDAHULUAN

BAB I
Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) merupakan lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya. Untuk memastikan pelaksanaan mandat Pasal 81 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dapat berjalan optimal, pemerintah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2001 tentang Sekretariat Jenderal Komnas HAM. Sekretariat Jenderal memiliki peran krusial dalam menyelenggarakan dukungan teknis operasional, administratif, serta pembinaan terhadap seluruh unsur di lingkungan Komnas HAM.

Seiring dengan dinamika kebijakan nasional, khususnya dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi, Sekretariat Jenderal Komnas HAM melakukan penataan organisasi dan tata kerja. Langkah ini diambil untuk menciptakan birokrasi yang lebih lincah, efektif, dan efisien dalam mendukung tugas serta wewenang Komnas HAM. Sebagai unit kerja di bawah Sekretariat Jenderal, Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama memegang tanggung jawab strategis sebagai unsur pelayanan. Biro ini berfungsi memberikan dukungan administratif dan teknis terkait advokasi hukum, diseminasi informasi melalui humas, serta pengelolaan kerja sama strategis baik di tingkat nasional maupun internasional. Secara struktural, biro ini memastikan setiap mandat pengelolaan hubungan eksternal dan legalitas lembaga berjalan secara akuntabel.Implementasi tugas-tugas tersebut didukung oleh sumber pendanaan yang berasal dari APBN maupun sumber pendanaan sah lainnya seperti hibah dalam dan luar negeri. Oleh karena itu, selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama berkewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). LKJIP ini sebagai bentuk pertanggungjawaban nyata kepada publik atas pengelolaan kinerja anggaran Tahun Anggaran 2025 di Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama. LKjIP ini sekaligus menjadi alat evaluasi untuk mengukur sejauhmana target-target strategis biro yang terdiri atas tiga Tim Kerja, yaitu Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerjasama telah dicapai dalam periode satu tahun anggaran.

1.2. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan urusan hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama di Lingkungan Setjen Komnas HAM dan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Komnas HAM Nomor 19 Tahun 2020 Pasal 23, Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama tentang Struktur Organisasi menyelenggarakan fungsi :

1. Tim Kerja Hukum:

   a. penyiapan dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;

   b. pelaksanaan analisis peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan

      (*beleidsregels*);

c. pelaksanaan reviu, audit, rekomendasi, dan bantuan hukum;

d. pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum;

2. Tim Kerja Hubungan Masyarakat:

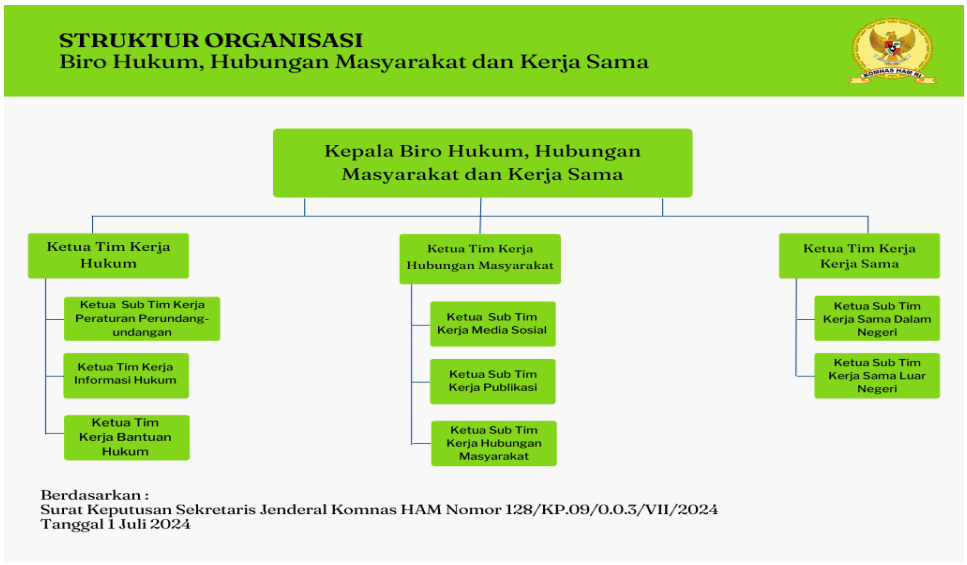
   a. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat;

   b. penyebarluasan data dan informasi serta publikasi; dan

3. Tim Kerja Sama:

   a. pelaksanaan urusan kerja sama

Struktur Organisasi Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama



1.3. Dukungan Sumber Daya Manusia

Dalam penyelenggaraan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) dari multidisiplin keilmuan dan berbagai tingkat pendidikan mulai dari SMA, S1, S2, dan S3 yang berjumlah 25 orang (data per Desember 2025) dengan komposisi 14 pegawai pria dan 11 pegawai wanita. SDM

tersebut meliputi Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Fungsional Tertentu, Pejabat Pelaksana, PPPK dan CPNS dengan formasi sebagai berikut:

TABEL : 1
PEGAWAI BIRO HUKUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA
TAHUN 2025

NO	JABATAN	JENIS KELAMIN	
		Laki-Laki	Perempuan
1.	Eselon II	1	-
2.	Jabatan Fungsional	5	6
3.	Jabatan Pelaksana	3	3
4.	PPPK	4	2
5.	CPNS	1	-
Total		14	11

Jika melihat matriks di atas, dapat disimpulkan bahwa potensi sumber daya manusia Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia masih sedikit untuk membantu meningkatkan kinerja organisasi dan mendukung pencapaian tujuan, mengingat pegawai dengan tingkat pendidikan strata dua berjumlah 5 (lima) orang, strata satu (S1) berjumlah 20 orang atau sebesar 80%. Potensi sumber daya manusia berdasarkan jabatan yang diampu dapat dilihat masih juga kurang di sehingga Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama membutuhkan penambahan SDM di tahun selanjutnya.

TABEL : 2
DEMOGRAFI PEGAWAI BIRO HUKUM, HUMAS DAN KERJA SAMA
BERDASARKAN UMUR
PER TANGGAL : 31 Desember 2025

No	Unit/Bidang	UMUR					JUMLAH
		<25	25-35	36-45	46-55	55-60	
1	Kepala Biro Hukum, Humas dan Kerja Sama	-	-	-	1	-	1
2	Tim Kerja Hukum	-	4	-	3	1	8
3	Tim Kerja Humas	-	3	3	1	1	8
4	Tim Kerja Sama	-	3	4	1	-	8
JUMLAH			10	7	6	2	25

1.4. Peran Strategis

Dalam menjalankan perannya sebagai unit organisasi setingkat Eselon II, Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama mempunyai peran sebagai berikut:

- Membuat peraturan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM
- Memberikan bantuan hukum untuk seluruh Anggota dan pegawai Komnas HAM terkait pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga
- Melaksanakan layanan informasi publik
- Melaksanakan fasilitasi kerja sama antar lembaga dalam dan luar negeri
- Melaksanakan layanan komunikasi publik

Sedangkan berdasarkan mandat penataan organisasi dan penyederhanaan birokrasi, Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama menetapkan sasaran strategis yang difokuskan pada tiga pilar utama:

- **Pilar Hukum:** Meningkatkan kualitas bantuan hukum, telaah peraturan perundang-undangan, serta legalitas dokumen organisasi guna meminimalisir risiko hukum lembaga.
- **Pilar Hubungan Masyarakat:** Meningkatkan kepercayaan publik dan diseminasi informasi terkait capaian kinerja Komnas HAM melalui strategi komunikasi yang adaptif dan inklusif.
- **Pilar Kerja Sama:** Memperluas dan memperkuat jaringan kemitraan strategis, baik dengan lembaga pemerintah, non-pemerintah, maupun mitra internasional untuk mendukung pelaksanaan mandat Komnas HAM.
- **Pilar Akuntabilitas Internal:** Terwujudnya tata kelola administrasi biro yang efektif, efisien, dan patuh terhadap prinsip-prinsip SAKIP.

1.5. Sistematika Pelaporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama tahun 2025 sebagai berikut:

1. Bab I PENDAHULUAN

Pada bab ini menyajikan penjelasan umum penekanan pada aspek tugas dan fungsi serta peran strategis yang dimiliki Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama

2. Bab II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun bersangkutan yang dimulai dengan penjelasan Renstra Komnas HAM Tahun 2025-2029 khususnya untuk sasaran kegiatan dan indikator yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama tahun 2024.

3. Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

a. Capaian Kinerja Organisasi

Pada subbab ini disajikan capaian kinerja Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama.

b. Capaian Kinerja Lainnya

Pada sub bab ini diuraikan kinerja lainnya pada tahun yang bersangkutan meliputi kinerja dalam inovasi manajemen/pelayanan dan capaian lainnya.

c. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

4. Bab IV PENUTUP

Pada bab ini disampaikan simpulan umum atas capaian kinerja Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

KOMNAS HAM
REPUBLIK INDONESIA

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Bab II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Perencanaan kinerja adalah proses menyusun rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh lembaga pemerintah melalui rencana kinerja tahunan. Dalam rencana kinerja tahunan, seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan ditetapkan dalam rencana kinerja tahunan.

A. Rencana Strategis

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Komnas HAM adalah panduan pembangunan jangka menengah selama lima tahun yang memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran yang ingin dicapai. Renstra ini ditetapkan melalui Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2025-2029 . Penyusunan Renstra tersebut mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 serta mengikuti pedoman dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029. Renstra Komnas HAM berfungsi sebagai pedoman dalam menyusun program tahunan lembaga, seperti Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Komnas HAM. Dalam Renstra Komnas HAM ditetapkan visi yaitu:



Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Komnas HAM menetapkan misi sebagai berikut:



Untuk mencapai visi dan menjalankan misi, Komnas HAM menetapkan tujuan dan sasaran strategis sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tujuan Strategis, Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis

Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis
Menguatnya Prinsip-Prinsip HAM dalam Regulasi, Penyelenggaraan Pemerintahan, Budaya Kewargaan, dan Praktik Bisnis	Meningkatnya Regulasi, Penyelenggaraan Pemerintahan, Budaya Kewargaan dan Praktik Bisnis yang berkesesuaian dengan Prinsip-Prinsip HAM	Persentase penguatan prinsip-prinsip HAM dalam Regulasi, Penyelenggaraan Pemerintahan, Budaya Kewargaan, dan Praktik Bisnis
Meningkatnya Efektivitas Upaya Penyelesaian Pelanggaran HAM	Terwujudnya Upaya Penyelesaian Pelanggaran HAM yang Efektif	Persentase upaya penyelesaian pelanggaran HAM yang efektif
		Persentase pemenuhan hak korban pelanggaran ham berat yang mendapatkan kepastian hukum melalui surat keterangan korban
Meningkatnya Tata Kelola Kelembagaan Komnas HAM yang Kompeten, Responsif, Inklusif, dan Akuntabel	Terwujudnya Kelembagaan Komnas HAM yang Kompeten, Responsif, Inklusif dan Akuntabel	Nilai Reformasi Birokrasi

Biro Hukum, Humas, dan Kerjasama memiliki peran untuk mewujudkan Sasaran Strategis "Terwujudnya Kelembagaan Komnas HAM yang Kompeten, Responsif, Inklusif dan Akuntabel", yang diturunkan dalam bentuk Sasaran Program "Meningkatnya Tata Kelola Kelembagaan" dan dioperasionalisasikan dalam bentuk Sasaran Kegiatan "Terwujudnya Layanan Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerjasama yang Prima" sebagai berikut:



2.2. Rencana Kerja

Dokumen ini berfungsi sebagai dasar untuk pelaksanaan program pembangunan satu tahun untuk Biro Hukum, Humas, dan Kerjasama.

Tabel 2.2 Rencana Kerja Biro Hukum, Humas, dan Kerjasama 2025

Kode Sasaran	Kegiatan/ Klasifikasi Rincian Output/ Rincian Output/ Komponen	Volume / Target	Satuan	Alokasi 2025 (dalam Rupiah)	Blokir
6594	**Penyelenggaraan Layanan Hukum, Humas, dan Kerjasama**	15	Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan	**5,033,762,000**	**700,619,000**
AEC.001	**Kerjasama antar lembaga**	15		**3,494,218,000**	**94,338,000**

051	Kerja Sama Nasional dan Internasional		Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	668,438,000	-
052	Keikutsertaan dalam Forum Nasional dan Internasional		Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	2,825,780,000	94,338,000
6594.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	10	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi, Unit	1,472,008,000	606,281,000
6594.EBA.957	Layanan Hukum	1	Layanan	433,589,000	212,733,000
051	Penyusunan telaahan dan/atau harmonisasi produk hukum	1	Layanan	67,557,000	58,132,000
053	Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	1	Layanan	107,730,000	29,075,000
054	Monitoring dan Evaluasi Layanan Hukum	1	Layanan	1,740,000	
6594.EBA958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	2	Layanan	843,132,000	332,941,000
051	Peningkatan Kualitas Layanan Kehumasan dan Penyediaan Informasi Publik	1	Layanan	218,128,000	38,119,000
052	Penyampaian informasi publik	1	Layanan	458,254,000	216,022,000
053	Penyusunan Laporan Kehumasan	1	Layanan	157,750,000	78,800,000
6594.EBA.969	Layanan Bantuan Hukum	7	Layanan	204,287,000	60,607,000
051	Pemberian Advokasi dan Bantuan Hukum			115,724,000	-
052	Monitoring dan Evaluasi Advokasi dan Bantuan Hukum			88,563,000	60,607,000
6594.FAB	**Sistem Informasi Pemerintahan**	2	Sistem Informasi, Modul Aplikasi, Layanan	**67,536,000**	

6594.FAB.001	Sistem Informasi Kerjasama	2	Sistem Informasi	67,536,000	
051	Pengembangan aplikasi kerja sama			67,536,000	

2.3. Perjanjian Kinerja

Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerjasama membuat Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2025 untuk memenuhi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, yang menetapkan petunjuk teknis untuk Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 menetapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Perjanjian Kinerja ini merupakan salah satu tahapannya.

Perjanjian Kinerja Eselon II adalah perjanjian antara Eselon I dan Eselon II untuk melaksanakan kegiatan dan indikator kinerja yang harus dicapai dalam waktu satu tahun. Perjanjian ini juga mencakup rincian alokasi anggaran yang akan digunakan untuk mendukung pencapaian tersebut. Perjanjian ini berfungsi sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai target kinerja dan merupakan bagian dari upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Berikut adalah perjanjian kinerja yang dibuat oleh Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerjasama:

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Eselon II Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerjasama (Perubahan ke-2)

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Layanan Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerjasama yang Prima	Persentase Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi yang akurat dan tepat waktu	100%
		Persentase kerja sama Komnas HAM yang terfasilitasi di tingkat nasional dan internasional	100%
		Persentase layanan informasi hukum, bantuan hukum, dan penyusunan peraturan perundang-undangan	100%

Untuk mendukung pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerjasama awalnya didukung oleh pagu alokasi anggaran sebesar Pagu Rp 5.033.762.000 dengan blokir sebesar Rp 700.619.000. Pelaksanaan komitmen kinerja pada Biro Hukum, Humas, dan Kerjasama diawali dengan penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2025 pada tanggal 2 Januari 2025 bersama Sekretaris Jenderal Komnas HAM. Dalam perkembangannya, dokumen tersebut mengalami dua kali proses adendum guna menjaga relevansi antara target kinerja dengan kondisi faktual organisasi. Perubahan pertama dilakukan melalui penandatanganan PK Perubahan ke-1 pada Januari 2025 sebagai bentuk respons atas penyesuaian nilai blokir anggaran yang semula berjumlah Rp3.025.615.000 menjadi Rp9.578.444.000. Selanjutnya, guna memastikan sinkronisasi arah kebijakan jangka menengah, dilakukan penandatanganan PK Perubahan ke-2 pada 28 November 2025. Langkah ini diambil sebagai upaya penyelarasan informasi kinerja menyusul telah ditetapkannya Rencana Strategis (Renstra) Komnas HAM periode 2025-2029, sehingga parameter kinerja tetap sejalan dengan koridor perencanaan organisasi yang terbaru



Bab III

AKUNTABILITAS KINERJA

Rencana Kerja Anggaran Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama di lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM Tahun 2025, penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) dilakukan untuk mencapai efisiensi anggaran bagi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan prioritas pembangunan. Penyusunan anggaran dalam dokumen RKA merupakan bagian dari penyusunan APBN. Secara garis besar, proses tahapan penyusunan anggaran terbagi atas Pagu Kebutuhan, Pagu Indikatif, Pagu Anggaran, dan Pagu Alokasi Anggaran, untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Berdasarkan DIPA Induk Nomor SP DIPA-074.01.1.650236/2025 dengan pembagian Pagu Awal Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama sebagai Satuan Kerja sebesar Rp 1.065.810.000 dan Pagu Akhir Rp 5.033.762.000.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Biro Hukum, Humas, dan Kerjasama pada tahun 2025, sasaran kegiatan yang diemban memiliki tiga indikator kinerja, yaitu Persentase Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi yang akurat dan tepat waktu, Persentase kerja sama Komnas HAM yang terfasilitasi di tingkat nasional dan internasional, Persentase layanan informasi hukum, bantuan hukum, dan penyusunan peraturan perundang-undangan dengan tiap-tiap targetnya sebagai berikut:

.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja (IK)	Target
Terwujudnya Layanan Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerjasama yang Prima	1. Persentase Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi yang akurat dan tepat waktu	100%
	2. Persentase kerja sama Komnas HAM yang terfasilitasi di tingkat nasional dan internasional	100%
	3. Persentase layanan informasi hukum, bantuan hukum, dan penyusunan peraturan perundang-undangan	100%

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Adapun capaian kinerja selama tahun 2025 digambarkan melalui tabel berikut ini.

Tabel 2.4 Capaian Kinerja terhadap Sasaran Kegiatan Layanan Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerjasama yang Prima T.A 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi Per Triwulan				Realisasi Total	Capaian (%)
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV		
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (g)/(b)X100 %
Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi yang akurat dan tepat waktu	2 layanan	15	27,2	24,9	32,9	2 layanan	100%
Kerja sama Komnas HAM yang terfasilitasi di tingkat nasional dan internasional	15 dokumen	20,010	13,3	60	13,34	16 dokumen	106%
Layanan informasi hukum, bantuan hukum, dan penyusunan peraturan perundang-undangan	1 layanan 7 bantuan hukum	10	40	40	10	1 layanan Hukum & 7 bantuan hukum	100%

1. Analisis Capaian Kinerja Perbandingan antara target dan realisasi kinerja

Tabel 2.5 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi yang akurat dan tepat waktu	3,26	3,330	100
Persentase kerja sama Komnas HAM yang terfasilitasi di tingkat nasional dan internasional	15	16	106%
Persentase layanan informasi hukum, bantuan hukum, dan penyusunan peraturan perundang-undangan	100	100	100

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 2.6 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024-2025

	2024		2025	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	100%	100%	100%	100%
Capaian	100%		100%	

Terlihat pada tabel bahwa targer Biro Hukum, Humas, dan Kerjasama telah terpenuhi 100 persen selama 2024-2025, masing-masing target ditetapkan dengan nilai persentase.

Kinerja Biro Hukum, Humas, dan Kerjasama berada pada posisi stabil pada tahun 2023, 2024, dan 2025 dengan memenuhi capaian 100%. Artinya selama berada di tiga tahun tersebut, Biro Hukum, Humas, dan Kerjasama telah berhasil meningkatkan dan mempertahankan capaian target.

a. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 2.7 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Tahun 2025-2029

Indikator Kinerja	2025		2026		2027		2028		2029	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	100	100	100	NA	100	NA	100	NA	100	NA

Tabel di atas menunjukkan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis (Renstra) Komnas HAM 2025-2029. Di tahun pertama Renstra, target telah tercapai sebesar 100 %.

b. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Hal-hal yang menyebabkan keberhasilan kinerja tahun 2025 adalah komitmen pimpinan dan penguatan peran staf sebagai pelaksana kegiatan. Pimpinan menunjukkan integritas dan kedisiplinan dalam mengikuti prosedur, sehingga menciptakan budaya organisasi yang sadar risiko. Selain itu, Pimpinan juga memimpin rapat-rapat untuk memastikan pelaksanaan kerja berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku.

Penguatan peran staf dilakukan melalui penjaminan kualitas agar kelemahan pengendalian dapat diperbaiki.

c. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan dalam rangka pencapaian target nilai antara lain:

1. Mengoptimalkan peran jabatan fungsional yang diemban oleh masing-masing staf untuk mendukung luaran kerja Biro
2. Melakukan monev berkala per triwulan dengan mengundang biro teknis

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program yang mengalami hambatan (faktor kegagalan) salah satunya dipengaruhi oleh infrastruktur Pusat Data Nasional Komdigi yang dipakai sebagai server beberapa website utama Komnas HAM yang berimplikasi pada ketidakakuratan data statistik kerja sama dalam periode tertentu. Kondisi ini diatasi melalui pembaruan Sistem Informasi Terintegrasi.

I. Timja Layanan Hukum

Tim Kerja Hukum Biro Hukum, Humas dan Kerja Sama berdasarkan Pasal 24 huruf a Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia bertugas melakukan penyiapan dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan penyiapan dimulai dari reviu rancangan peraturan yang diusulkan pengusul, penyempurnaan rancangan, harmonisasi (khusus untuk Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia), penetapan dan pengundangan. Selain itu Tim Kerja Hukum juga melaksanakan analisis peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan.

Sepanjang tahun 2025, Tim Kerja Hukum telah melakukan Penyusunan dan Harmonisasi terhadap 6 (enam) Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 1 (satu) Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia,

TABEL : 3
CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025
BIRO HUKUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA
TIM KERJA HUKUM

NO	TAHUN	INDIKATOR	FISIK SATUAN	TARGET VOLUME	CAPAIAN %
I	II	III	IV	V	VI
1	2025	Persentase Layanan Informasi Hukum, Bantuan Hukum dan Penyusunan Peraturan Perundangan-Undangan	Layanan Hukum	1 Layanan	100%
2			Layanan Bantuan Hukum	7 Layanan	100%

I .Program Penyusunan Peraturan Tahun 2025

Untuk penyusunan peraturan dalam bentuk rancangan Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, salah satu proses penyusunan yang harus dilaksanakan adalah harmonisasi dengan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemeteriaan Hukum. Dalam tahun 2025, Peraturan Komnas HAM yang berhasil diharmonisasi, penetapan dan pengundangan adalah sebagai berikut:

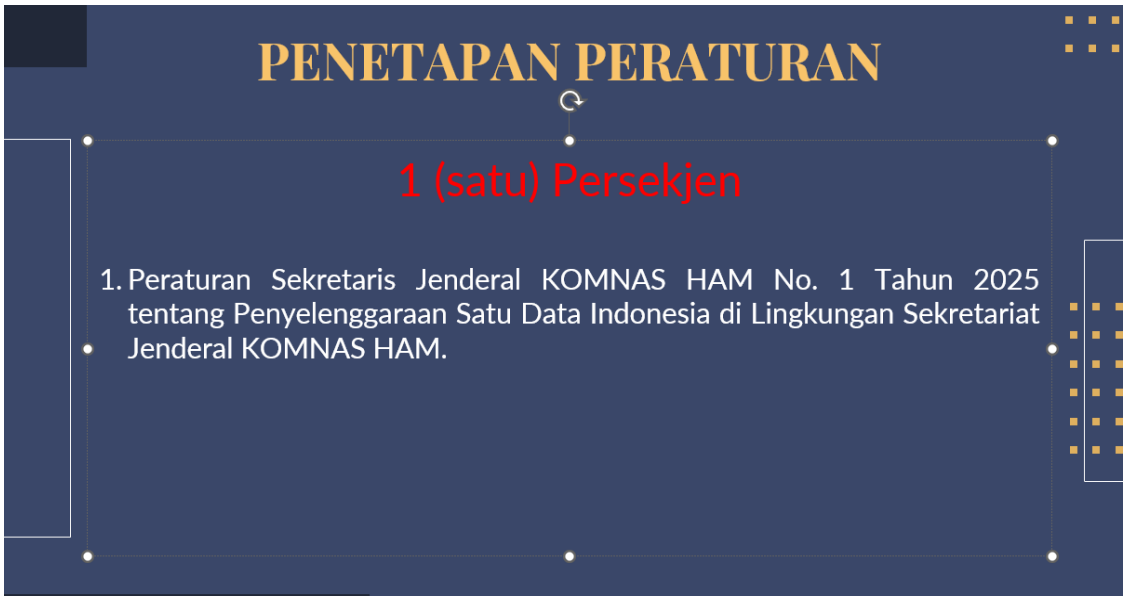
1. **Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia:**
   a. Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tentang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
   b. Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tentang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Mediasi Hak Asasi Manusia;
   c. Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Kerja Sama di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
   d. Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2025-2029;
   e. Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2025 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Komnas Hak Asasi Manusia; dan

f. Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengkajian dan Penelitian Hak Asasi Manusia;

2. **Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia:**

Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 1 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.





Penilaian IRH dilakukan terhadap seluruh kementerian/lembaga, pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan kalender kerja yang telah ditetapkan. Penilaian IRH dilakukan 1 (satu) satu kali dalam setahun yang dilakukan oleh Kementerian Hukum

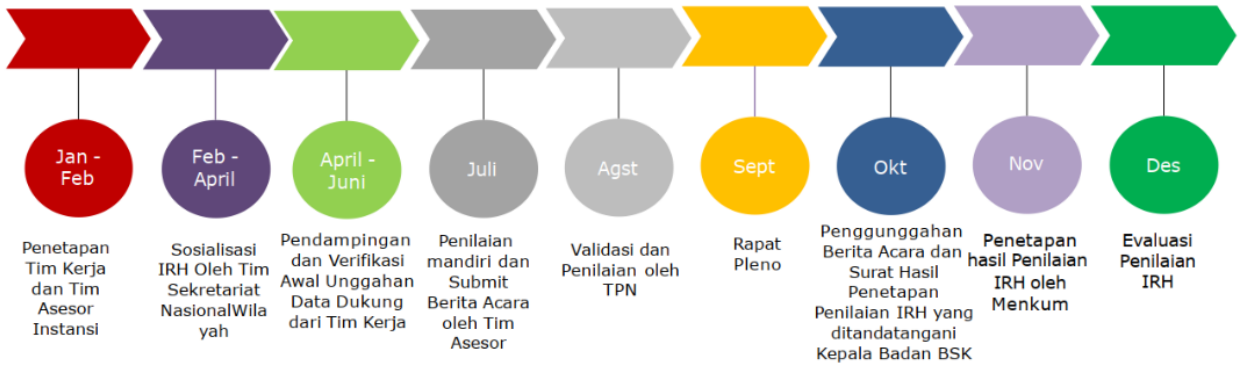
Tujuan penilaian ini adalah untuk menilai pelaksanaan reformasi hukum dalam rangka mewujudkan birokrasi yang kapabel sesuai sasaran road map reformasi birokrasi tahun 2020-2024. Selain itu, penilaian ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi hukum.

Laporan Indeks Reformasi Hukum (IRH) tahun 2025 menunjukkan peningkatan signifikan pada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebagai kementerian/lembaga, dengan meraih predikat Istimewa **(AA), dengan nilai (99.40)** Indeks Reformasi Hukum pada tahun 2025. Menekankan pada empat variabel utama: harmonisasi regulasi, re-regulasi/deregulasi, peningkatan kompetensi perancang peraturan, dan penataan database hukum.

Hasil Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) merupakan gambaran capaian kinerja pemerintah dalam melaksanakan reformasi hukum melalui penyusunan, evaluasi, dan pengelolaan regulasi. Penilaian ini menjadi tolok ukur sejauh mana pemerintah daerah mampu meningkatkan kualitas tata kelola regulasi secara transparan, akuntabel, dan sesuai kebutuhan masyarakat, sekaligus sebagai dasar dalam mendorong perbaikan berkelanjutan di bidang reformasi hukum.

Timeline

Pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA

BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 4-5, Kuningan, Jakarta Selatan 12940
Telepon : (021) 2525015 , Faksimili : (021) 2526438
Laman : www.bsk.kemenkumh.go.id

Nomor : PPH-OT.03.01-165 13 Oktober 2025
Sifat : Penting
Hal : Hasil Penilaian atas Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025

Yth. Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
di tempat

1. Rujukan
   a. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Lembaga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
   b. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
   c. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
   d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 - 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233)
   e. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
   f. Peraturan Menteri Hukum Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 272);
   g. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-04.OT.03.02 Tahun 2023 tanggal 17 Februari 2023 tentang Pendelegasian Tugas Sekretariat Pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum Dan Indeks Kualitas Kebijakan Dari Sekretariat Jenderal Kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:
   a. Telah dilakukan penilaian atas indeks reformasi hukum pada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
   b. Tujuan penilaian ini adalah untuk menilai pelaksanaan reformasi hukum dalam rangka mewujudkan birokrasi yang kapabel sesuai sasaran road map reformasi birokrasi tahun 2020-2024. Selain itu, penilaian ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi hukum pada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
   c. Berdasarkan penilaian yang dilakukan, telah disimpulkan hasil Indeks Reformasi Hukum pada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tahun 2025 adalah **99.40** dengan kategori **AA (ISTIMEWA)** . Adapun rincian hasil penilaian adalah sebagai berikut:

No	Variabel dan Indikator	Bobot	Nilai
I	Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan HAM dengan Kementerian/Lembaga untuk melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan	25	25

1	Pengajuan permohonan pengharmonisasian sesuai dengan : a. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan sebagimana telah beberapa kali diubah dengan UU Nomor 13 tahun 2022 tentan Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan b. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya c. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan d. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan e. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga, Pemerintah Nonkementerian atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang- undangan untuk Rancangan Permen/ lembaga.	10	10
a	Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi RPUU yang diajukan dengan daftar perencanaan atau kebutuhan hukum tertentu berdasarkan izin prakarsa	6	6
b	Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi Rpermen/RPerLPNK/RPerLNS yang diajukan dengan daftar perencanaan atau kebutuhan hukum tertentu berdasarkan izin prakarsa	4	4
2	Tingkat kehadiran pimpinan tinggi minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dalam rapat pleno pengharmonisasian Peraturan Perundang-undangan yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan (baik di Pimti Pratama di Ditjen PP, instansi pemrakarsa, K/L terkait)	15	15
II	Kompetensi perancang peraturan perundang-undangan (legal drafter) yang berkualitas	25	25
1	Kebijakan pembinaan Perancang peraturan perundang-undangan	7	7
2	Keikutsertaan pejabat perancang peraturan perundang-undangan dalam kegiatan pengembangan kompetensi	6	6
3	Pengembangan kompetensi perancang peraturan perundang-undangan melalui kegiatan pelatihan fungsional Perancang	12	12
III	Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reviu	30	30
1	Kebijakan tentang pemantauan dan peninjauan Undang-Undang dan/atau analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan dalam rangka re-regulasi dan deregulasi	8	8
2	Proporsi jumlah peraturan perundang- undangan yang berhasil dievaluasi sesuai target pada satu tahun sebelum tahun penilaian	10	10
3	Tindak lanjut rekomendasi hasil kegiatan pemantauan dan peninjauan Undang-Undang dan/atau hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan.	6	6
4	Tingkat keterlibatan pejabat fungsional analis hukum dalam melakukan pemantauan dan peninjauan Undang- Undang dan/atau analisis dan evaluasi Peraturan Perundang-undangan dalam rangka re- regulasi dan deregulasi	6	6
IV	Penataan Database Peraturan Perundang-undangan	20	17
1	Pengelolaan JDIH terintegrasi sesuai dengan Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum	20	17
NILAI TOTAL PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM		**100**	**97**

d. Berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Kementerian Hukum terdapat hal-hal yang masih perlu untuk diperbaiki, yakni:

No	Variabel dan Indikator	Saran Perbaikan
I	Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan HAM dengan Kementerian/Lembaga untuk melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan	
1	Pengajuan permohonan pengharmonisasian sesuai dengan : a. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan sebagimana telah beberapa kali diubah dengan UU Nomor 13 tahun 2022 tentan Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan b. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya c. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan d. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan e. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga, Pemerintah Nonkementerian atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang- undangan untuk Rancangan Permen/ lembaga.	
a	Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi RPUU yang diajukan dengan daftar perencanaan atau kebutuhan hukum tertentu berdasarkan izin prakarsa	
b	Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi Rpermen/RPerLPNK/RPerLNS yang diajukan dengan daftar perencanaan atau kebutuhan hukum tertentu berdasarkan izin prakarsa	
2	Tingkat kehadiran pimpinan tinggi minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dalam rapat pleno pengharmonisasian Peraturan Perundang-undangan yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan (baik di Pimti Pratama di Ditjen PP, instansi pemrakarsa, K/L terkait)	
II	Kompetensi perancang peraturan perundang-undangan (legal drafter) yang berkualitas	
1	Kebijakan pembinaan Perancang peraturan perundang-undangan	

2	Keikutsertaan pejabat perancang peraturan perundang-undangan dalam kegiatan pengembangan kompetensi	
3	Pengembangan kompetensi perancang peraturan perundang-undangan melalui kegiatan pelatihan fungsional Perancang	
III	Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reviu	
1	Kebijakan tentang pemantauan dan peninjauan Undang-Undang dan/atau analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan dalam rangka re-regulasi dan deregulasi	
2	Proporsi jumlah peraturan perundang- undangan yang berhasil dievaluasi sesuai target pada satu tahun sebelum tahun penilaian	
3	Tindak lanjut rekomendasi hasil kegiatan pemantauan dan peninjauan Undang-Undang dan/atau hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan.	
4	Tingkat keterlibatan pejabat fungsional analis hukum dalam melakukan pemantauan dan peninjauan Undang- Undang dan/atau analisis dan evaluasi Peraturan Perundang-undangan dalam rangka re- regulasi dan deregulasi	
IV	Penataan Database Peraturan Perundang-undangan	
1	Pengelolaan JDIH terintegrasi sesuai dengan Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum	• Nilai = 82 berdasarkan hasil evaluasi pengelolaan JDIH (e-report) Tahun 2024 Rekomendasi: • Tingkatkan pengelolaan JDIH sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum • Memenuhi seluruh indikator penilaian kinerja JDIH Data dukung yang disampaikan pada Variabel 4 bersifat sebagai kelengkapan administrasi dalam pengisian LKP IRH. Adapun nilai pada Variabel 4 secara langsung mengacu pada hasil evaluasi pengelolaan JDIH (e-Report) Tahun 2024.

3. Pada tahun Penilaian 2025 Kementerian Hukum *Leading Institutional* IRH di level meso memberikan Apresiasi kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dengan Formula sebagai berikut:

FORMULA NILAI APRESIASI
PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMDA

Hasil Akhir Nilai IRH

$$f(x) = Xo + (Xmax - Xo).80\%$$

Dimana :
F(x) = Nilai akhir IRH
Xo = Nilai awal instansi
Xmax = Nilai maximum tujuan
Koefisien pengali = 0,8 (80%)

Dari formula di atas, hasil nilai Indeks Reformasi Hukum sebagai berikut:

No	Penilaian	Nilai
1	Nilai Awal	97.00
2	Nilai Apresiasi	2.40
3	**Nilai Akhir**	**99.40**

4. Berkaitan dengan hal tersebut, Kementerian Hukum memberikan apresiasi terhadap upaya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia beserta seluruh jajaran dalam melaksanakan reformasi hukum.

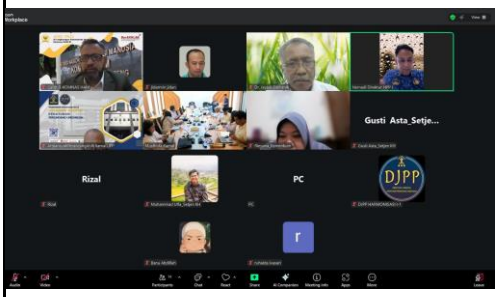
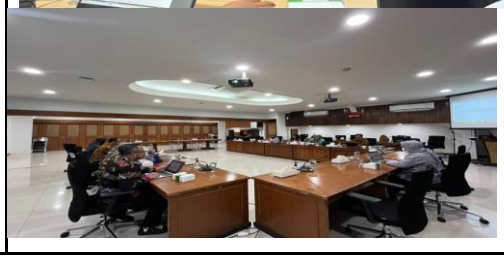
Atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Hukum
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum,

Andry Indrady

Tembusan:
1. Menteri Hukum Republik Indonesia
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum Republik Indonesia
5. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Republik Indonesia

Tabel : Kegiatan Layanan Hukum Tahun 2025

No.	Kegiatan	Dokumentasi
1.	**Harmonisasi Perkom Kerjasama**	
2.	**Harmonisasi Perkom Renstra Komnas HAM bersama dengan Kementerian Hukum dan Bappenas**	
3.	**Harmonisasi Perkom Standar Layanan Informasi Publik**	
4.	**Reviu Perkom Tata Tertib Komnas HAM**	 

5.	**Perkom Pengkajian dan Penelitian HAM**	
6.	**JDIH Komnas HAM dan JDIH Pemkot Palembang**	

II. Layanan Bantuan Hukum

Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Sekretariat Jenderala Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam menjalankan tugas dan fungsinya memiliki risiko berhadapan dengan masalah hukum sehingga perlu adanya pemberian advokasi dan bantuan hukum. Sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Komnas HAM serta pemberian advokasi dan bantuan hukum, Sekretaris Jenderal Komnas HAM menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Bantuan Hukum di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Persesjen No.21/2020). Berdasarkan Pasal 5 Persesjen No.21/2020, pemberian bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum yang timbul akibat dari pelaksanaan tugasnya sebagai Anggota Komnas HAM/Mantan Anggota Komnas HAM, Pegawai/Mantan Pegawai, Pensiunan dan/atau pihak lain yang ditetapkan. Pemberi bantuan hukum berdasarkan Pasal 6 Persesjen No.21 tahun 2020.

Sepanjang tahun 2025, Tim Kerja Hukum telah melakukan pemberian advokasi dan bantuan hukum terhadap 2 (dua) perkara Praperadilan, 1 (satu) tanggapan somasi, 1 (satu) tanggapan atas pelaporan pegawai Komnas HAM dan 4 (empat) legal opinion atas temuan BPK, yang masuk untuk penanganan sebagai berikut :

Data Penanganan Perkara tahun 2025

TABEL : 4
MATRIKS KEGIATAN PENANGANAN PERKARA BANTUAN HUKUM KOMNAS HAM
TAHUN 2025

NO	NOMOR PERKARA	KEDUDUKAN	STATUS PERKARA DALAM PERSIDANGAN	LOCUS SIDANG	PUTUSAN
1.	5/PID.PRA/2025/PN.GTO	Termohon III	Tingkat Pertama	Pengadilan Negeri Limboto, Gorontalo	Bahwa hakim tunggal memutuskan untuk menyatakan permohonan Pra Peradilan gugur.
2.	20/PID.PRA/2025/PN.Lbp	Termohon I	Tingkat Pertama	Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Sumatera Utara	Bahwa hakim tunggal memutuskan untuk menyatakan permohonan Pra Peradilan gugur.



Tabel Kegiatan Layanan Bantuan Hukum Tahun 2025

No.	Kegiatan	Dokumentasi
1.	Sidang Pra Peradilan No 20/PID.PRA/2025/PN.LBP, Provinsi Sumatera Utara	
2.	Sosialisasi Advokasi dan Bantuan Hukum terkait Pencegahan dan Mitigasi Permasalahan Hukum di Setkom Sulawesi Tengah dan Setkom Maluku	 
3.	Rapat penyusunan pembuatan jawaban Somasi	
4.	Penyusunan Legal Opinion bersama Komnas HAM-Komnas Perempuan	 

5.	**Kegiatan kunjungan dan diskusi mengenai "Menakar Peluang Bagi Jabatan Fungsional Analis Hukum Komnas HAM Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024"**	

II. Tim Kerja Hubungan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komnas HAM Nomor 19 Tahun 2020 Pasal 23 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerjasama mengemban tugas melaksanakan urusan hubungan masyarakat di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM.

Dalam pelaksanaan tugas hubungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerjasama menyelenggarakan fungsi pelaksanaan urusan hubungan masyarakat serta penyebarluasan data dan informasi serta publikasi melalui Tim Kerja Humas.

Berdasarkan hal itu, Tim Kerja Humas berperan strategis dalam pengelolaan informasi dan komunikasi publik kepada masyarakat serta membangun citra positif lembaga yang diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kerja-kerja Komnas HAM.

Tim Kerja Humas melaksanakan tugas dan fungsinya melalui Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi dengan rincian kegiatan: 1) Peningkatan Kualitas Layanan Kehumasan dan Informasi Publik, 2) Monitoring dan Evaluasi. Kegiatan ini didukung anggaran sebesar Rp 834.132.000,-. Blokir Rp.332.941.000. Jumlah ini peningkatan dibanding Tahun Anggaran 2024 yang berjumlah Rp 630.751.000,-.

A. Peningkatan Kualitas Layanan Kehumasan dan Penyediaan Informasi Publik

Tim Kerja Humas berkomitmen untuk selalu meningkatkan kualitas baik dalam hal layanan kehumasan maupun penyediaan informasi publik dengan uraian rincian kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

Diagram Uraian Rincian Kegiatan Peningkatan Kualitas Layanan Kehumasan dan Penyampaian Informasi Publik Tim Kerja Humas Tahun Anggaran 2024

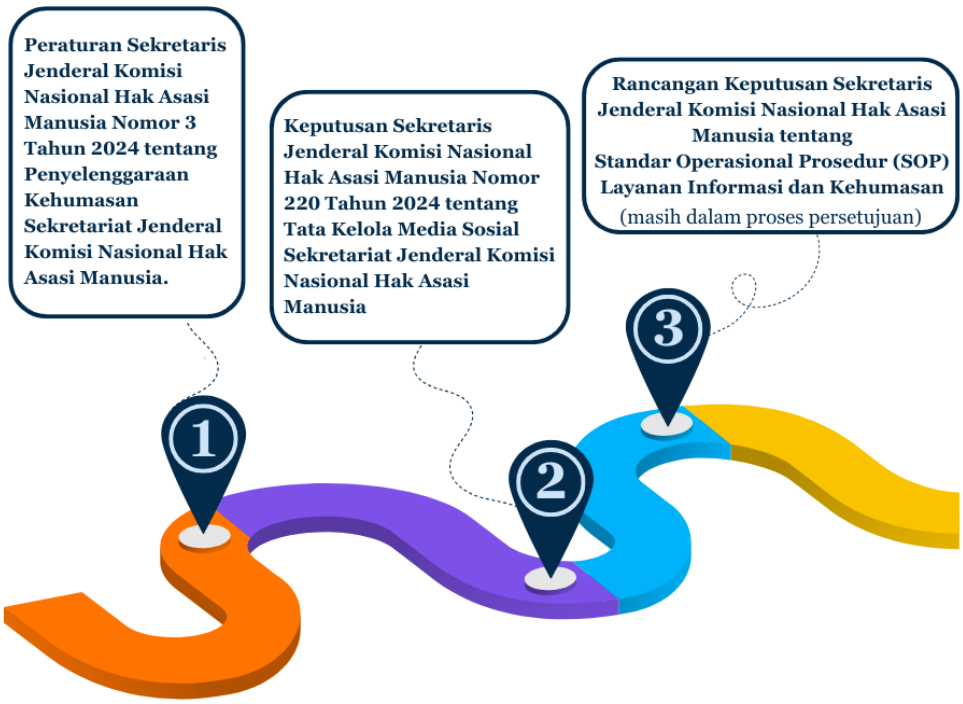
Finalisasi Pedoman Kehumasan dan Penyusunan Pedoman Tata Kelola Media Sosial

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam hal urusan hubungan masyarakat serta penyebarluasan data dan informasi serta publikasi. Pada Tahun 2025, Tim Kerja Humas telah

menyelesaikan rancangan peraturan penyelenggaraan kehumasan yang kemudian disahkan menjadi Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kehumasan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Kemudian Tim Kerja Humas juga menyusun beberapa peraturan turunannya, yaitu Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 220 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Media Sosial Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dalam tata kelola media sosial serta mendukung terbentuknya citra positif lembaga.

Sementara itu, Tim Kerja Humas juga menyusun aturan lain yaitu Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dituangkan dalam Rancangan Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi dan Kehumasan. Berbagai aturan ini diharapkan menjadi pedoman Tim Kerja Humas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif dan profesional.



Peraturan dan Rancangan Standar Operasional Prosedur yang disusun Tim Kerja Humas Tahun 2025 sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi

2. Peliputan dan Pendokumentasian Kegiatan Pimpinan, Anggota dan Kelembagaan Komnas HAM

Tim Kerja Humas dalam pelayanan informasi dan kehumasan melakukan peliputan dan pendokumentasian kegiatan pimpinan, anggota dan kelembagaan. Sepanjang Januari hingga

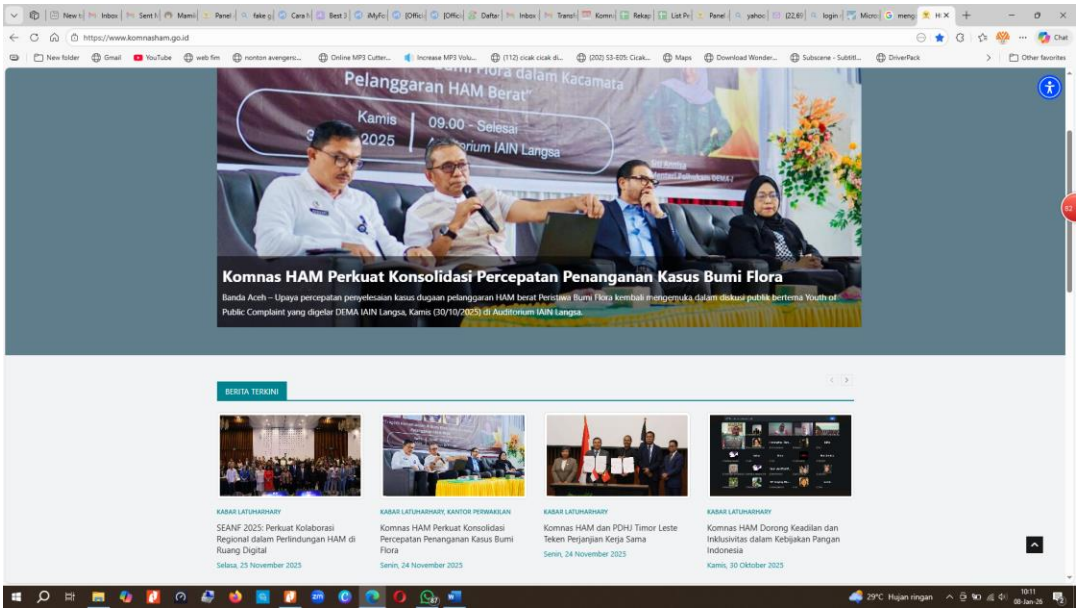
Desember 2025, Tim Kerja Humas melakukan 214 kegiatan peliputan dan pendokumentasian kegiatan yang hasilnya dipublikasikan melalui website dan media sosial resmi Komnas HAM.

3. Penyampaian Informasi Publik

Dalam melaksanakan urusan hubungan masyarakat, penyebarluasan data dan informasi serta publikasi, Tim Kerja Humas melakukan penyampaian informasi publik melalui:

2. Artikel Berita Website www.komnasham.go.id

Tim Kerja Humas melakukan produksi informasi hasil peliputan dan pendokumentasian kegiatan pimpinan dan lembaga melalui pemberitaan di kanal resmi www.komnasham.go.id. Sepanjang 2025, Tim Kerja Humas memproduksi **64 artikel website**. Artikel ini diharapkan menjadi sumber informasi masyakarat terkait kerja-kerja Komnas HAM.



3. Keterangan Pers

Sepanjang 2025, Tim Kerja Humas merilis sebanyak **76 keterangan pers** yang mencakup pelaksanaan fungsi pemajuan dan penegakan HAM yang antara lain berisi tentang kerja-kerja Komnas HAM terkait 9 (sembilan) isu prioritas Komnas HAM, sikap mengenai peristiwa aktual, hasil penanganan kasus, kinerja kelembagaan dan lain-lain. Keterangan pers yang dirilis menjadi sumber informasi bagi media massa.

4. Video

Tim Kerja Humas pada 2025 melakukan inovasi dengan gencar memproduksi video yang memaparkan rangkuman kerja-kerja Komnas HAM dalam sepekan, yang disebut "Potret Komnas HAM dalam Sepekan". Video yang dihasilkan dari kegiatan peliputan dan pendokumentasian kegiatan pimpinan, anggota dan kelembagaan ini kemudian dipublikasikan dalam media sosial Komnas HAM. Selain itu Tim Kerja Humas juga

memproduksi video pernyataan Anggota Komnas HAM terkait topik tertentu dan video dokumentasi kelembagaan. Sepanjang 2025, Tim Kerja Humas memproduksi **49 video.**



5. Konferensi Pers/Media Briefing/Diskusi Publik

Tim Kerja Humas juga berkolaborasi dengan media massa dalam melakukan penyampaian informasi publik melalui konferensi pers, media briefing dan diskusi publik tematik. Sepanjang Januari hingga November 2025, Tim Kerja Humas telah menyelenggarakan **14 konferensi pers**, yang membahas perkembangan kenanganan kasus, peluncuran hasil kerja Komnas HAM, dan kegiatan kelembagaan seperti Festival HAM dan Penandatanganan Kerja Sama. Selain itu juga digelar **1 media briefing**.



6. Media Sosial Komnas HAM

Untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh akses dan layanan informasi, Tim Kerja Humas memanfaatkan media sosial dalam publikasi informasi. Melalui informasi yang disampaikan di media sosial, diharapkan masyarakat dapat lebih mengenal Komnas HAM, kerja-kerja pemajuan dan penegakan HAM serta memahami berbagai isu mengenai HAM. Selain itu, melalui media sosial, dapat terlihat beragam reaksi dan komentar yang berupa informasi, masukan dan kritik dari masyarakat.

Komnas HAM memanfaatkan 4 (empat) kanal media sosial yaitu Instagram, X, Facebook dan Youtube. Pengelolaan media sosial dilakukan secara mandiri oleh Tim Kerja Humas. Sementara, untuk substansi, Tim Kerja Humas bekerja bersama dengan unit kerja yang diatur dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Komnas HAM Nomor 34 Tahun 2025 tentang Tim Media Sosial Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Instagram : 249 Postingan, X : 170 Postingan, Facebook : 186 Postingan,Youtube Komnas HAM : 26, Youtube Humas : 40 Postingan.



4. Pengenalan Kelembagaan Komnas HAM "Komnas HAM Goes to Campus"

Komnas HAM terus berupaya menjangkau berbagai kalangan dalam menjalin komunikasi publik, salah satunya melalui pengenalan kelembagaan Komnsa HAM yang disebut "Komnas HAM Goes to Campus".

"Komnas HAM Goes to Campus" digelar Tim Kerja Humas untuk mendekatkan Komnas HAM dengan masyarakat sehingga membuka ruang interaksi yang baik untuk mengenalkan dan meningkatkan pemahaman tentang Komnas HAM, tugas dan fungsi serta kinerjanya. Acara ini digelar dalam bentuk kunjungan Pimpinan dan Anggota Komnas HAM ke perguruan tinggi di berbagai wilayah di Indonesia yang terbagi dari barat, tengah dan timur Indonesia untuk kemudian dilakukan diskusi tematik/seminar pengenalan kelembagaan dengan mengusung tema-tema hak asasi manusia yang dihadiri oleh akademisi, mahasiswa dan civitas akademika.

Gelaran Komnas HAM Goes to Campus ini terwujud melalui kolaborasi antara Tim Kerja Humas dengan Perguruan Tinggi. Pada 2025 Komnas HAM Goes to Campus diselenggarakan di Sumatera Selatan, UIN Raden Fatah Palembang dan Universitas Muhammadiyah Palembang pada 18-19 Juni 2025.

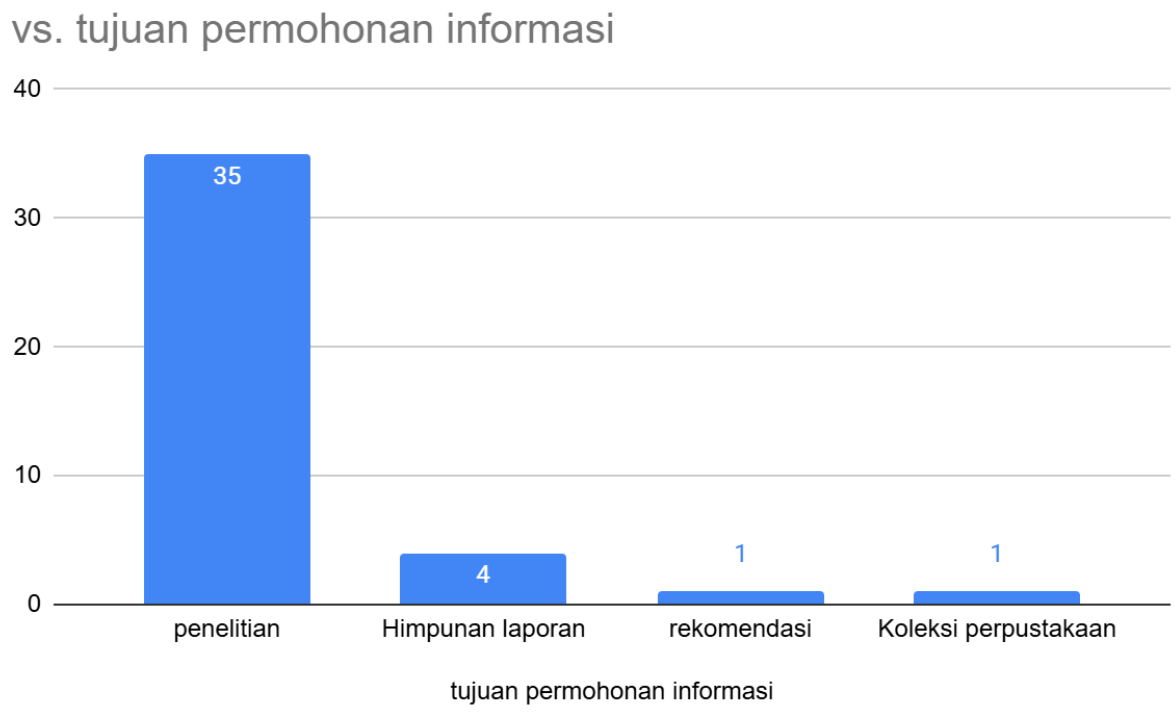


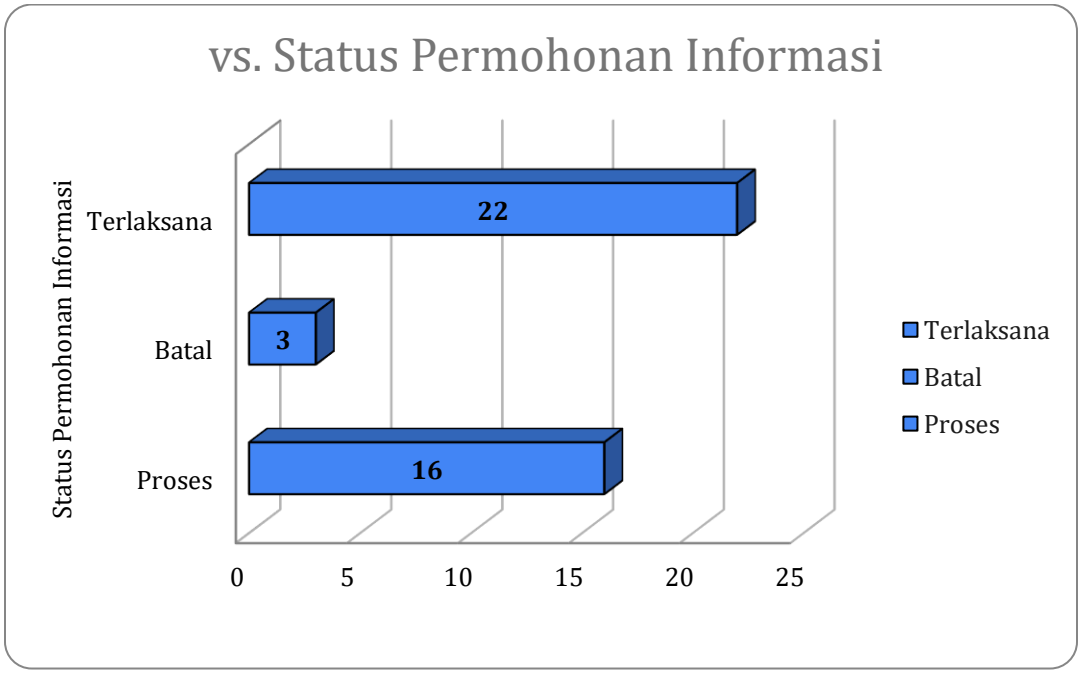


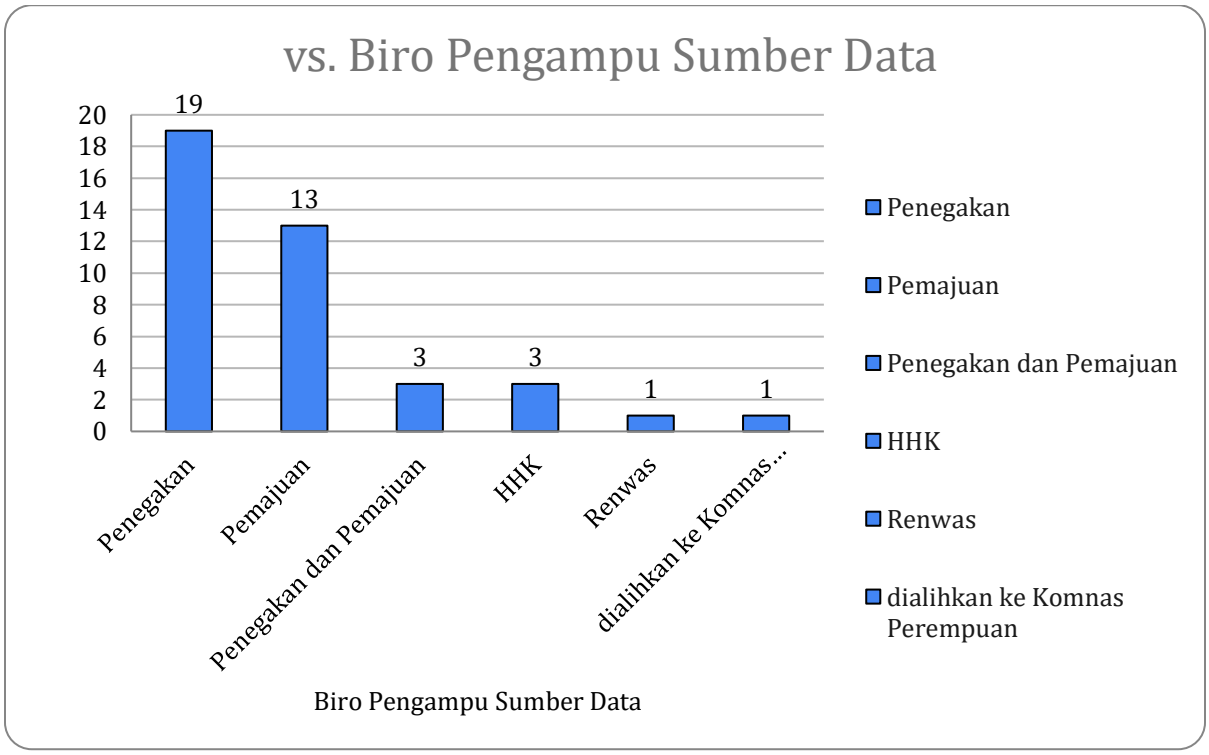
5. Layanan PPID

Sampai dengan Desember 2025, PPID menerima 45 permintaan data dari masyarakat. Sumber data tersebut berasal dari akademisi (12), Organisasi Masyarakat Sipil/Lembaga Swadaya Masyarakat (5), Kementerian dan LPNK/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (5), perorangan (1) dan oraganisasi keagamaan (1).

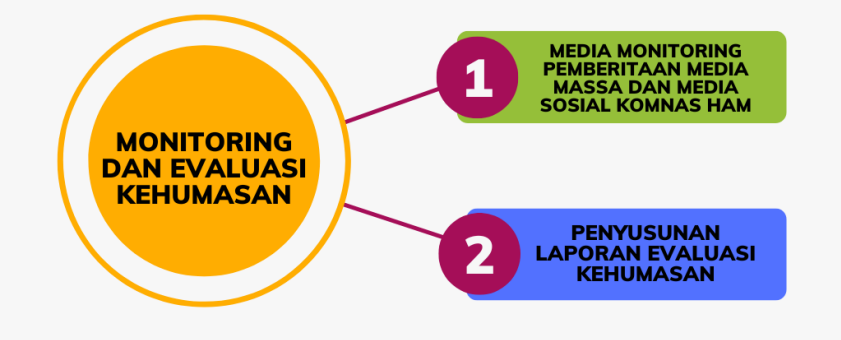
Untuk permintaan-permintaan yang ditindaklanjuti oleh Komnas HAM akan direspon PPID dengan meneruskan datanya kepada biro-biro yang relevan di Komnas HAM melalui surat. Selanjutnya biro-biro yang relevan akan menyampaikan data tersebut kepada PPID. Terakhir, PPID akan menyampaikan data kepada si peminta data. Sementara itu, permintaan wawancara dengan Komnas HAM direspon dengan cara PPID melayangkan surat pemberitahuan permintaan wawancara kepada biro-biro yang relevan dengan topik. Selanjutnya biro tersebut akan memberikan waktu untuk wawancara dengan pemohon informasi.


vs. tujuan permohonan informasi
40
30
20
10
0
35
4
1
1
penelitian
Himpunan laporan
rekomendasi
Koleksi perpustakaan
tujuan permohonan informasi


vs. Status Permohonan Informasi
Status Permohonan Informasi
Terlaksana
Batal
Proses
22
3
16
0
5
10
15
20
25
Terlaksana
Batal
Proses

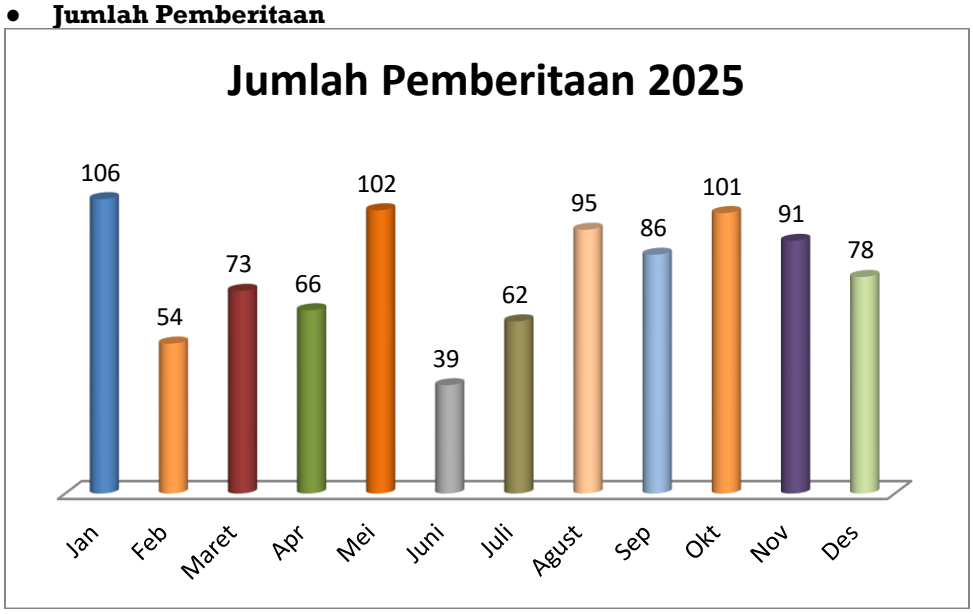


B. Monitoring dan Evaluasi Kehumasan



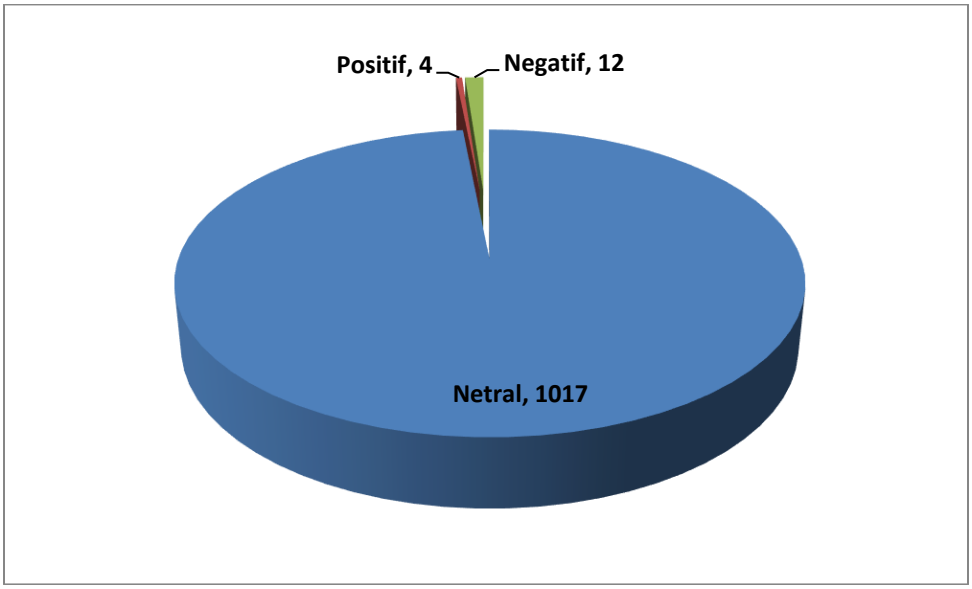
Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, humas memandang penting melakukan analisis media monitoring. Analisis media monitoring yang dilakukan Tim Kerja Humas meliputi analisis terhadap pemberitaan media massa tentang Komnas HAM dan situasi hak asasi manusia yang terkait dengan kerja-kerja Komnas HAM serta analisis media sosial Komnas HAM. Monitoring pemberitaan dilakukan baik terhadap media online, elektronik maupun cetak. Hasil dari media monitoring dapat menjadi bahan mengevaluasi layanan informasi dan kehumasan yang Tim Kerja Humas lakukan sekaligus untuk menyusun strategi dalam penyampaian informasi kepada publik.

- **Jumlah Pemberitaan**



Monitoring pemberitaan online dilakukan pada 1 Januari-31 Desember 2025. Jumlah pemberitaan pada 2025 sebanyak 953 berita. Sedangkan sumber pemberitaan didominasi media nasional. Tiga media yang paling banyak memberitakan mengenai Komnas HAM yaitu kompas.com, antaranews.com dan tempo.co.

- **Tone Pemberitaan**

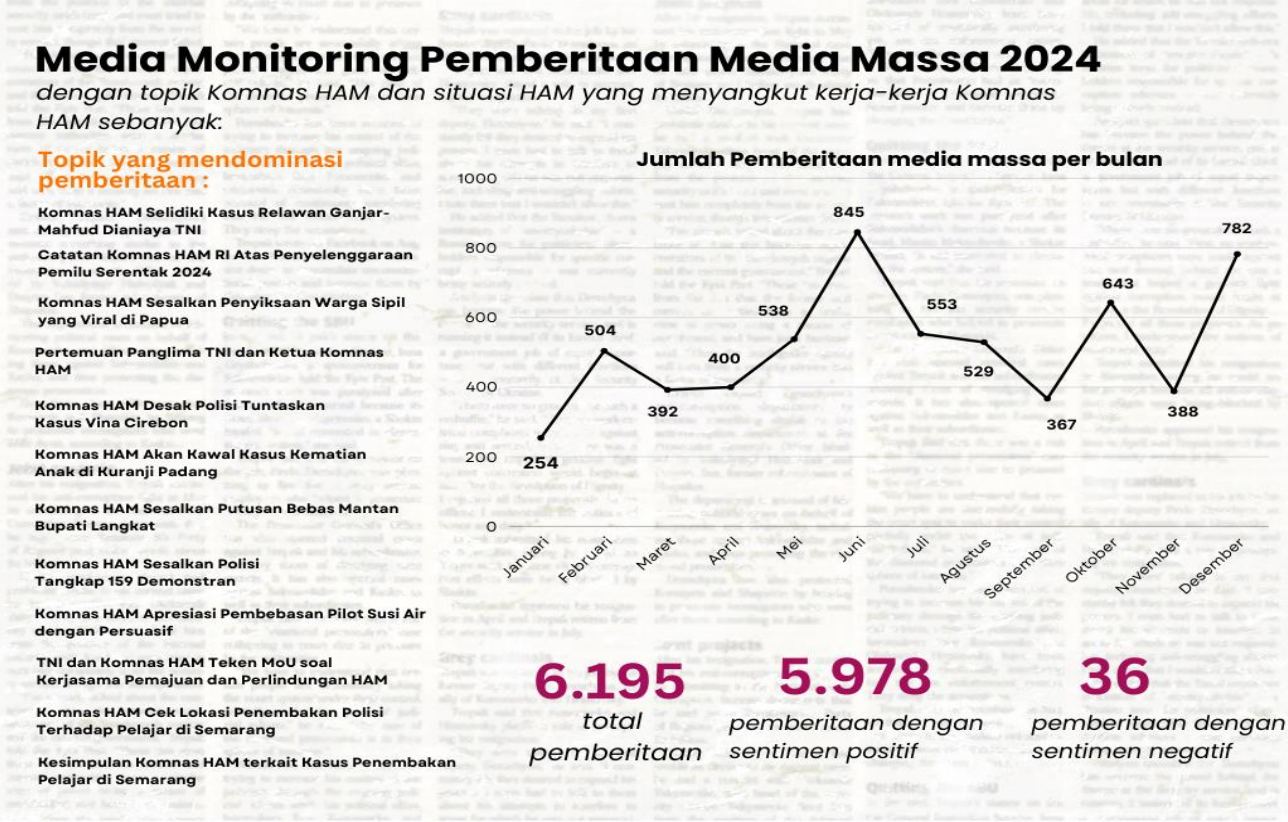


Pemberitaan dengan tone negatif ditemukan pada sejumlah isu di antaranya Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa Pembunuhan Munir Said Thalib, respons Panglima TNI atas rekomendasi Komnas HAM mengenai penarikan pasukan, respons Menteri HAM Natalius Pigai atas pemangkasan anggaran Komnas HAM.

- **Topik yang mendominasi**

3. Efisiensi anggaran Komnas HAM.

4. Aksi Indonesia Gelap.
5. Kasus Pulau Rempang.
6. Intimidasi Band Sukatani.
7. Teror kepala babi dan bangkai tikus Kantor Tempo.
8. Keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG)
9. Revisi UU TNI.
10. Konflik bersenjata dan kekerasan di Papua.
11. Revisi UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.
12. Kasus meninggalnya diplomat Kementerian Luar Negeri RI Arya Daru Pangayunan.
13. Kajian Komnas HAM atas RUU KUHAP.
14. Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto.
15. Aksi Kemanusiaan dan pengamatan situasi penanganan bencana di Sumatra.
16. Penilaian HAM.
17. Penyelidikan Dugaan Pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa Pembunuhan Munir Said Thalib.



C. Realisasi Penyerapan Anggaran

Realisasi penyerapan anggaran Tim Kerja Humas pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 501.191.000,- dengan persentase sebesar 96,77%. Berikut rincian per komponen kegiatan :

Komponen	Pagu	Penyerapan	Persentase
051 Peningkatan Kualitas Layanan Kehumasan dan Penyediaan Informasi Publik	**Rp.180,009,000,-**	**Rp.172,682,128,-**	**95.93%**
052 Penyampaian Informasi Publik	**Rp.242,232,000,-**	**Rp.213,306,168**	**88.06%**
053 Penyusunan Laporan Kehumasan	**Rp.78,950,000,-**	**Rp.76,440,000**	**96.82%**

Tim Kerja Kerja Sama

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komnas HAM Nomor 19 Tahun 2020 Pasal 23 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerjasama berperan dalam mengelola kerja sama kelembagaan untuk memperluas dan meningkatkan kerja sama kelembagaan Komnas HAM dengan para mitra di tingkat nasional dan internasional. Bentuk dan substansi kerja sama dengan para mitra mempertimbangkan isu strategis Komnas HAM sebagai output tahunan.

Tim Kerja Kerja Sama melaksanakan tugas dan fungsinya melalui dua komponen yaitu : 1) Kerja Sama Antar Lembaga yang terdiri dari Kerja Sama Nasional dan Internasional dan Keikutsertaan dalam Forum Nasional dan Internasional dengan anggaran Rp 3,399,880,000; 2) Sistem Informasi Kerja Sama dengan anggaran Rp 67.536.000,-

I. Kerja Sama Antar Lembaga

Kegiatan Kerja Sama Antar Lembaga mencakup beberapa hal, di antaranya: fasilitasi penandatanganan naskah kerja sama, fasilitasi pengurusan keanggotaan Komnas HAM di organisasi internasional, dan fasilitasi perjalanan luar negeri.

A. Penandatanganan Naskah Kerja Sama

Kerja sama dengan mitra tetap mempertimbangkan isu strategis Komnas HAM sebagai output tahunan. Luaran program kerja Tim Kerja Kerja Sama berupa jumlah naskah kerja sama yang telah ditandatangani bersama para mitra kerja. Naskah kerja sama terdiri dari Nota Kesepahaman/Kesepahaman Bersama/*Memorandum of Understanding* (MoU) dengan naskah turunannya, yaitu Perjanjian Kerja Sama/*Memorandum of Agremeent* (MoA). Naskah kerja sama tadi ditandatangani antara Komnas HAM dengan jejaring mitra Komnas HAM yang terklasifikasi 4 kategori, yakni Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, CSO/NGO/LSM, dan lembaga/organisasi/badan internasional.

Berikut data naskah kerja sama yang telah ditandatangani oleh Komnas HAM pada tahun 2025 :
Nota Kesepahaman/MoU

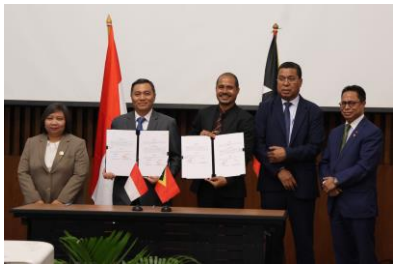
No.	Judul Kerja Sama	Dokumentasi
1	Nota Kesepahaman antara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Yayasan Wakaf Paramadina tentang Pemajuan HAM	
2	Nota Kesepahaman antara Komnas HAM dengan Badan Siber dan Sandi Negara tentang Pelindungan Informasi dan Transaksi Elektronik	
3	Nota Kesepahaman antara Komnas HAM dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) tentang Internalisasi HAM dalam Pemajuan dan Penegakan HAM	 
4	Nota Kesepahaman antara KH-Universitas Atma Jaya Yogyakarta tentang Pemajuan Hak Asasi Manusia melalui Tridharma Perguruan Tinggi	
5	Nota Kesepahaman antara KH-Universitas Jember tentang Pemajuan Hak Asasi Manusia melalui Tridharma Perguruan Tinggi	

6	Nota Kesepahaman antara Komnas HAM-Universitas Muhammadiyah Malang tentang Pemajuan Hak Asasi Manusia melalui Tridharma Perguruan Tinggi	 
7	Nota Kesepahaman antara Komnas HAM dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Manusia yang Berat dalam Proses Peradilan Pidana	
8	Kesepakatan Bersama antara Komnas HAM-STHI Jentera tentang Pemajuan Hak Asasi Manusia melalui Tridharma Perguruan Tinggi	

Perjanjian Kerja Sama

No.	Judul Kerja Sama	Dokumentasi
1	Perjanjian Kerja Sama antara Komnas HAM dengan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN tentang Pemanfaatan Sertifikat Elektronik pada Sistem Elektronik di Lingkungan Setjen Komnas HAM	
2	Perjanjian Kerja Sama antara Komnas HAM dan Divkum Polri tentang Pengkajian dan Penelitian Serta Penyuluhan HAM	

3	Perjanjian Kerja Sama antara Komnas HAM dan -Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta tentang Pelaksanaan Pemajuan Hak Asasi Manusia melalui Tridharma Perguruan Tinggi	
4	Perjanjian Kerja Sama antara Komnas HAM dan Fakultas Hukum Universitas Jember tentang Pelaksanaan Pemajuan HAM Melalui Tridharma Perguruan Tinggi	
5	Perjanjian Kerja Sama antara Komnas HAM dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember tentang Pelaksanaan Pemajuan HAM Melalui Tridharma Perguruan Tinggi	
6	Perjanjian Kerja Sama antara Komnas HAM dan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember tentang Pelaksanaan Pemajuan HAM Melalui Tridharma Perguruan Tinggi	

7	Perjanjian Kerja Sama antara Komnas HAM-PDHJ tentang Peningkatan Kapasitas Lembaga dalam Rangka Pelaksanaan Pemajuan dan Pelindungan HAM	
8	Perjanjian Kerja Sama antara Komnas HAM-PDHJ tentang Pelaksanaan Pemajuan dan Pelindungan HAM Masyarakat di Wilayah Perbatasan Indonesia dan Timor Leste	

Data capaian, per 31 Desember 2025, Komnas HAM RI menghasilkan 16 naskah kerja sama yang terdiri dari 8 Nota Kesepahaman dan 8 Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani antara Komnas HAM dengan stakeholders di dalam negeri dan luar negeri. Pada 2024, jumlah naskah kerja sama yang ditandatangani oleh Komnas HAM RI, yakni 25 naskah kerja sama yang terdiri dari 17 Nota Kesepahaman dan 8 Perjanjian Kerja Sama.

Naskah kerja sama yang ditandatangani pada 2025, terdapat 10 (sepuluh) pelaksanaan kerja sama yang mendukung fungsi **Pemajuan HAM** yaitu:

1) Nota Kesepahaman antara Komnas HAM dengan Yayasan Wakaf Paramadina tentang Pemajuan HAM;
2) Nota Kesepahaman antara Komnas HAM-Universitas Atma Jaya Yogyakarta tentang Pemajuan Hak Asasi Manusia melalui Tridharma Perguruan Tinggi;
3) Nota Kesepahaman antara Komnas HAM-Universitas Jember tentang Pemajuan Hak Asasi Manusia melalui Tridharma Perguruan Tinggi;
4) Nota Kesepahaman antara Komnas HAM-Universitas Muhammadiyah Malang tentang Pemajuan Hak Asasi Manusia melalui Tridharma Perguruan Tinggi;
5) Kesepakatan Bersama antara Komnas HAM-STHI Jentera tentang Pemajuan Hak Asasi Manusia melalui Tridharma Perguruan Tinggi;
6) Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Komnas HAM dengan Divkum Polri tentang Pengkajian dan Penelitian serta Penyuluhan HAM;
7) PKS antara Komnas HAM-Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tentang Pelaksanaan Pemajuan Hak Asasi Manusia melalui Tridharma Perguruan Tinggi;
8) PKS antara Komnas HAM-Fakultas Hukum UNEJ tentang Pelaksanaan Pemajuan HAM Melalui Tridharma Perguruan Tinggi;
9) PKS antara Komnas HAM-FISIP UNEJ tentang Pelaksanaan Pemajuan HAM Melalui Tridharma Perguruan Tinggi; dan
10) PKS antara Komnas HAM-FIB UNEJ tentang Pelaksanaan Pemajuan HAM Melalui Tridharma Perguruan Tinggi.

Kerja sama lainnya terkait **Pemajuan dan Penegakan HAM** mencakup 3 (tiga) lembaga, antara lain:

1) Nota Kesepahaman antara Komnas HAM-PT KAI (Persero) tentang Internalisasi HAM dalam Pemajuan dan Penegakan HAM;
2) PKS antara Komnas HAM-Provedoria Dos Direitos Humanos e Justica de Timor-Leste tentang Peningkatan Kapasitas Lembaga dalam Rangka Pelaksanaan Pemajuan dan Pelindungan HAM; dan
3) PKS antara Pemajuan dan Pelindungan HAM Masyarakat di Wilayah Perbatasan Indonesia dan Timor-Leste.

Kerja sama lainnya terkait **Penegakan HAM** mencakup 1 (satu) lembaga, antara lain:
1) Nota Kesepahaman antara Komnas HAM dan LPSK tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Manusia yang Berat dalam Proses Peradilan Pidana

Beberapa kerja sama yang disepakati oleh mitra memiliki beberapa fokus lainnya, di antaranya:
1) Nota Kesepahaman antara Komnas HAM dengan Badan Siber dan Sandi Negara tentang Pelindungan Informasi dan Transaksi Elektronik; dan
2) Perjanjian Kerja Sama antara Komnas HAM dengan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN tentang Pemanfaatan Sertifikat Elektronik pada Sistem Elektronik di Lingkungan Setjen Komnas HAM.

B. Tindak Lanjut Kerja Sama
Komitmen kerja sama tindak lanjut dari setiap unit kerja untuk diintegrasikan dengan program-program yang dirancang sesuai rencana strategis kelembagaan. Berikut bentuk implementasi kerja sama yang diklasifikasikan berdasarkan bidang unit kerja.

1. Kerja Sama Dalam Negeri Tahun 2025

No.	Bidang	Bentuk Tindak Lanjut/Waktu
1	Pemajuan HAM	a. Diskusi publik terkait pengelolaan konflik di Kampus Pascasarjana Paramadina, Jakarta (4/2/2025) b. Kerja sama Komnas HAM-Divkum Polri Kegiatan bersama "Kajian Penanganan Konflik Agraria dan Sumber Daya Alam Terkait Perlindungan, Penegakan, dan Pemajuan Hak Asasi Manusia dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang telah dilaksanakan di Sumatera Utara dan Jawa Barat. Telah dilaksanakan dua studi lapangan, yaitu ke Polda Sumatera Utara pada bulan April dan Polda Jawa Barat pada bulan Juni 2025. c. Pelibatan Komnas HAM di Rencana Penyusunan kurikulum berbasis HAM di UAJY, Agustus 2025 d. Konferensi HAM internasional, Magang berdampak MBKM, kuliah umum e. Workshop dan kuliah umum di STHI Jentera (15/9/2025)
	Pemajuan & Penegakan HAM	a. Roadshow HAM antara Komnas HAM-PT KAI (Persero) di DAOP KAI se-Jawa (Agustus-Oktober 2025)

	Pemajuan & Pelindungan HAM	-
	Bidang lainnya	a. Pelaksanaan operasional Tanda Tangan Elektronik di lingkungan Setjen Komnas HAM

2. **Tindak Lanjut Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2025**

No.	**Bidang**	**Bentuk Tindak Lanjut/Waktu**
1	Pemajuan & Pelindungan HAM	Penandatanganan dua PKS dengan Provedoria Dos Direitos Humanos e Justica de Timor-Leste tentang peningkatan kapasitas dan perbatasan Indonesia dengan Timor-Leste

C. **Keanggotaan di Organisasi Internasional**

Selain melakukan kerja sama formal yang dituangkan dalam naskah kerja sama, Komnas HAM juga masuk dalam keanggotaan organisasi di tingkat regional dan internasional.

No.	Nama Organisasi	Tingkat Kerja Sama	Implementasi
1	South East Asia of National Human Rights Institutions (SEANF)	Regional	a. Komnas HAM memegang posisi sebagai Ketua SEANF 2025 b. Menyelenggarakan 3 (tiga) kegiatan rutin: 2 (dua) Technical Working Group (TWG) & 22th Annual Conference c. Menyelenggarakan Regional Conference "Human Rights in Digital Space"

2	the Asia Pacific Forum (APF)	Regional	a. Komnas HAM menjadi wakil Ketua APF 2024-2026 b. Mengikuti Online Regional Torture Prevention Course, 7 April - 2 Mei 2025 c. Mengikuti workshop Torture Prevention Workshop, Agustus 2025 d. Mengikuti APF-OHCHR Regional Workshop on Economic, Social and Cultural Rights (28-30 Oktober 2025) e. Mengikuti online learning programme on human rights community-led development programme f. Mengikuti APF Annual General Meeting di Fiji (November 2025) g. Narasumber pada APF Biennial Conference : From commitment to capacity - localising climate obligations through NHRI practice (November 2025)
3	The Global Alliance of National Human Rights Institutions (GANHRI)	Internasional	

D. Mitra Kerja Sama

Implementasi peningkatan kerja sama dan jejaring internasional Komnas HAM RI pada 2025 diwujudkan dalam partisipasi pada kegiatan rutin di tingkat Asia Tenggara, Asia Pasifik maupun tingkat internasional. Sebagai anggota forum institusi hak asasi manusia dalam berbagai tingkatan seperti South East Asia National Human Rights Institutions Forum (SEANF), Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions (APF), dan Global Alliance of National Human Rights Institutions (GANHRI), Komnas HAM RI berpartisipasi aktif menghadiri agenda pertemuan dan melakukan koordinasi dalam rangka mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia.

Matriks Klaster Mitra Penandatangan 2025

Klaster	Mitra Kerja Sama
Kementerian/Lembaga/BUMN (4 mitra)	1. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) & Balai Besar Sertifikasi Elektonik (BSrE) 2. Divkum Polri 3. PT Kereta Api Indonesia (Persero) 4. PT Inhutani
Perguruan Tinggi (5 mitra)	1. Yayasan Wakaf Paramadina & Universitas Paramadina 2. Universitas Jember 3. Universitas Muhammadiyah Malang 4. Universitas Atma Jaya Yogyakarta 5. Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera
CSO/LSM	-
NHRIs (2 mitra)	1. PDHJ-Timor Leste 2. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

II. Keikutsertaan dalam Forum

Komnas HAM sebagai Ketua SEANF pada 2025

Pada tahun 2025, Komnas HAM RI menjalankan peran sebagai Ketua South East Asia National Human Rights Institutions Forum (SEANF) dalam rangka memperkuat kerja sama regional antar Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (LNHAM). Peran ini menjadi bagian dari upaya strategis Komnas HAM dalam memperluas jejaring kerja sama internasional dan meningkatkan kontribusi Indonesia dalam pemajuan HAM di kawasan.

Sebagai Ketua SEANF, Komnas HAM memfasilitasi koordinasi dan pelaksanaan pertemuan regional, dialog tematik, serta pertukaran praktik baik antar LNHAM. Kegiatan tersebut berkontribusi pada peningkatan kapasitas kelembagaan anggota SEANF dan penguatan respons terhadap isu HAM prioritas di kawasan.

Pelaksanaan fungsi ketua SEANF pada tahun 2025 menghasilkan output berupa terselenggaranya forum koordinasi regional, penguatan kolaborasi antar LNHAM, serta peningkatan visibilitas peran Komnas HAM di tingkat regional dan global.



Regional Conference & 22nd Annual Conference SEANF di Jakarta, 19-20 November 2025



Technical Working Group I SEANF di Jakarta, 23-24 April 2025

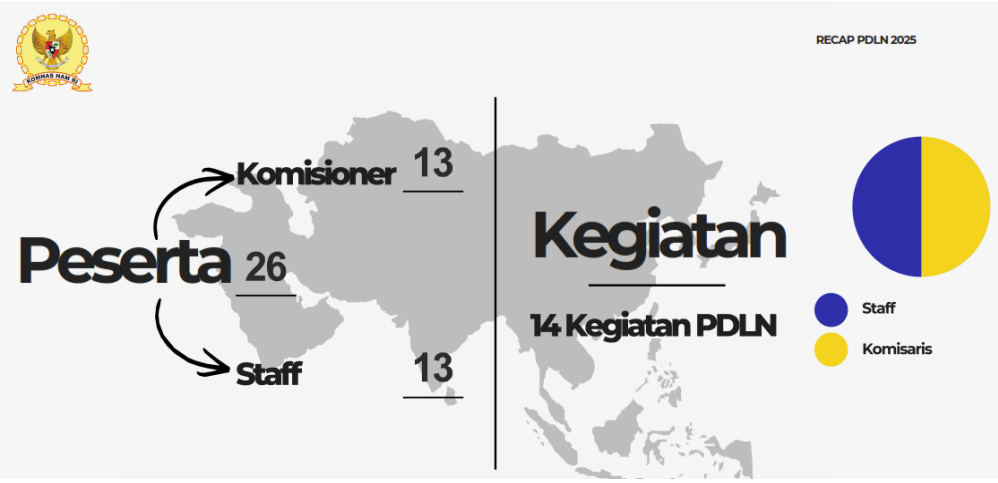


Technical Working Group II SEANF di Yogyakarta, 22-23 Juli 2025

Fasilitasi Perjalanan Dinas Luar Negeri

Tim Kerja Kerja Sama memfasilitasi proses pengurusan dukungan administrasi perjalanan dinas luar negeri Komnas HAM. Sepanjang 2025, tercatat 14 perjalanan dinas luar negeri yang difasilitasi pengurusannya. Ke 14 perjalanan ini mencakup 9 negara yaitu Malaysia, Thailand, Filipina, Kamboja, Kepulauan Fiji, Korea Selatan, Austria, dan Swiss.









Oral intervention pada 40th The Committee on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families (CMW), November 2025

III. Sistem Informasi Kerja Sama – Pemanfaatan Teknologi

Tim Kerja Kerja Sama melaksanakan tugas fasilitasi dan koordinasi dengan biro dan unit kerja internal serta pemangku kepentingan eksternal dengan menyesuaikan kebutuhan digitalisasi administrasi kerja sama. Upaya ini dilakukan untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance)* serta memperkuat sinergi antar Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam peningkatan pelayanan publik melalui pertukaran pengetahuan dan teknologi.

Pengembangan aplikasi e-Kerja Sama diawali pada tahun 2021 melalui penjajakan implementasi sistem e-checking kerja sama sebagai basis data. Hasil penjajakan menunjukkan perlunya sistem terintegrasi untuk memantau daftar, progres, dan implementasi kerja sama secara lebih efektif.

Sebagai tindak lanjut, dikembangkan aplikasi e-Kerja Sama sebagai pangkalan data terintegrasi untuk mendukung pengelolaan naskah kerja sama secara sistematis, mulai dari tahap penjajakan, perencanaan, penyusunan draf, finalisasi, penandatanganan, hingga pendokumentasian. Proses ini dilaksanakan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Hingga tahun 2025, sebanyak 179 dokumen kerja sama periode 2018–2025 telah terdokumentasi dalam aplikasi e-Kerja Sama. Aplikasi ini terintegrasi dengan Pusat Data Nasional (PDN) Kominfo untuk mendukung pengelolaan data. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala teknis berupa gangguan server PDN Kominfo yang berdampak pada pembaruan data.

➢ **Informasi Kinerja**

No	Sasaran Strategis/Kegiatan	Indikator Strategis/Kegiatan	Target
1	**Terwujudnya Layanan Hukum, Humas, dan Kerjasama yang Prima**	**Persentase kerja sama Komnas HAM yang terfasilitasi di tingkat nasional dan internasional**	**100 persen**

C. Realisasi Penyerapan Anggaran

Realisasi penyerapan anggaran Tim Kerja Kerja Sama pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 3.375.573.217,- dengan persentase sebesar 97,35%. Berikut rincian per komponen kegiatan :

Komponen	Pagu	Penyerapan	Persentase
AEC 001 Kerjasama antar lembaga			
051 Kerja Sama Nasional dan Internasional	Rp. 668.438.000,-	Rp. 628.727.896,-	94.06%
052 Keikutsertaan Dalam Forum Nasional dan Internasional	Rp. 2.731.442.000,-	Rp. 2.689.207.901,-	98.45%
Komponen	Pagu	Penyerapan	Persentase
FAB 001 Sistem Informasi Kerjasama			

051 Pengembangan aplikasi kerja sama	Rp. 67.536.000,-	Rp. 57.637.420,-	85.34%

Dalam Negeri

No	Kategori	Nama Mitra	Implementasi
1	**K/L/D**	*Kepolisian RI (Polri *BSSN, BSrE, *Dewan Pers *PT Kereta Api Indonesia (Persero)	1. Pelatihan HAM untuk anggota Kepolisian di beberapa wilayah pada tahun 2020 seperti Polda Jawa Barat, Polda Sumut, Polda Sumut, Polda DIY. Dan pada tahun 2021 di daerah Polda Kaltim, Polda Aceh, Polda Sulteng, Polda Bali, dan Sosialisasi di Polda Riau. 2. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan Divisi Hukum Kepolisian
2	**Perguruan Tinggi**	*UGM, UIN Syarif Hidayatullah, UNSOED,Universitas Nusa Cendana, UNEJ, Universitas Sembilan November Kolaka, UNESA *UII, Universitas Muria Kudus, Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Muhammadiyah Kupang, Undiknas, Ubhara Jaya, Ubaya, Universitas Sjahjakirti, Universitas Paramadina, STHI Jentera, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Universitas Malikussaleh	Pemajuan dan Penegakan Hak Asasi Manusia Melalui Tridharma Perguruan Tinggi Program Peningkatan Kapasitas Pendidikan dan Penelitian di Bidang HAM Penelitian, Pendidikan, Pengabdian kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya di Bidang Hak Asasi Manusia
3	**NHRIs**	*Komnas Perempuan, LPSK, KPAI, ORI, Komnas Disabilitas *SUHAKAM Malaysia, CHRP Filipina, PDHJ Timor-Leste	

4	**LSM/NGO**	Perkumpulan Masyarakat Teknologi dan Kemanusiaan Indonesia (Datum)	Penyusunan modul pelatihan Jabfung Mediasi HAM
5	**Organisasi Masyarakat**	PP Muhammadiyah	Penyusunan kajian Proyek Strategis Nasional

2. Luar Negeri

Implementasi peningkatan kerja sama dan jejaring internasional Komnas HAM RI pada 2025 diwujudkan dalam partisipasi pada kegiatan rutin di tingkat Asia Tenggara, Asia Pasifik maupun tingkat internasional. Sebagai anggota forum institusi hak asasi manusia dalam berbagai tingkatan seperti *South East Asia National Human Rights Institutions Forum* (SEANF), *Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions* (APF), dan *Global Alliance of National Human Rights Institutions* (GANHRI), Komnas HAM RI berpartisipasi aktif menghadiri agenda pertemuan dan melakukan koordinasi dalam rangka mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia.

No.	**Nama Mitra**	**Bidang Kerja Sama**	**Implementasi**
1.	United Nations/OHCHR SEARO	Human Rights Defender	Penyelenggaraan pelatihan regional Human Rights Defender

2	The ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR)	Pelindungan & penegakan HAM: isu-isu HAM wilayah Asia Tenggara	***AICHR Interface Meeting with SEANF, by Zoom*** ***the AICHR Consultation on Human Rights Index*** ***ASEAN Forum on Freedom of Peaceful Assembly: Article 24, ASEAN Human Rights Declaration*** ***Session #4 The Role of National Human Rights Institutions to Prevent Torture at the upcoming activity of the ASEAN Dialogue in Realising Southeast Asia as a Torture-Free Region, Banten*** ***-the 6th ASEAN Human Rights Dialogue in ASEAN Headquarter Jakarta*** ***-Regional Dialogue: Sharing Good Practices on Enhancing Human Rights during the Covid-19 Pandemic in ASEAN, Cambodia*** ***-the 6th UN Responsible Business and Human Rights Forum 'The Remedy Blueprint: Bridging Gaps and Accelerating Access' in Bangkok, Thailand***
3	GANHRI	Global	
4	*the Asia Pacific Forum* (APF)	Regional	***The 30th Annual General Meeting of the Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions*** ***Deputy Chairperson of the Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions 2024-2026***

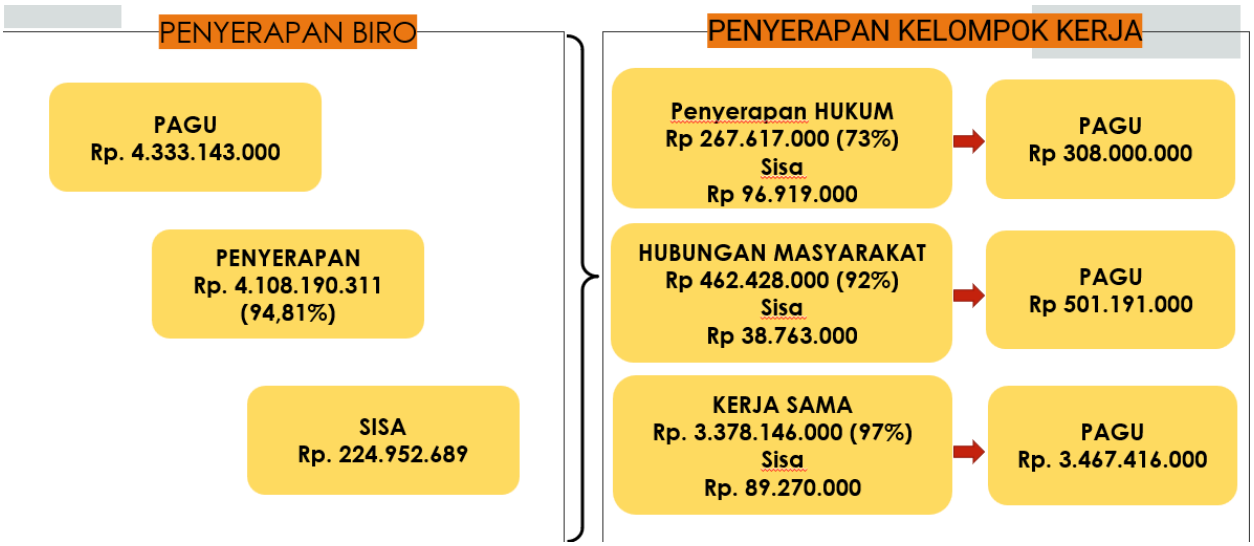
5	the South East Asia National Human Rights Forum (SEANF)	Regional	***Networking & joint workshop in some issues: SDGs, Business & Human Rights, OPCAT, etc.*** ***Chairperson of SEANF 2024-2025*** **Panelis 5th ASEM Global Forum on Older Persons, Seoul, Korea Selatan, 20 Agustus 2025**  

3.2 Capaian Kinerja Lainnya

-

3.3 Realisasi Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2025, Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama mengelola alokasi anggaran sebesar Rp 4.333.143.000. Hingga akhir periode pelaporan, realisasi keuangan mencapai Rp 4.108.190.311 atau sebesar 94,81% dari total pagu. Realisasi ini mencerminkan komitmen Biro Hukum, Humas, dan Kerjasama dalam mendukung tata kelola organisasi melalui penguatan regulasi, penyebaran informasi publik yang masif, serta perluasan jejaring kemitraan strategis baik domestik maupun internasional.



Timja Hukum

Realisasi anggaran pada Timja Hukum difokuskan pada harmonisasi regulasi internal dan pemberian bantuan hukum.

- Output Utama: Penuntasan Produk Hukum (Peraturan/Keputusan) dan pendampingan hukum pada perkara.
- Analisis: Penggunaan anggaran berhasil mengoptimalkan proses digitalisasi produk hukum melalui JDIH.

Timja Hubungan Masyarakat

Anggaran Humas dialokasikan untuk memperkuat citra institusi dan pemenuhan hak informasi publik.

- Output Utama: Produksi konten edukasi kreatif, pengelolaan media sosial, dan fasilitasi layanan PPID.
- Analisis: melalui serapan anggaran yang terukur, berhasil mencapai target *engagement rate* media sosial.

Timja Kerja Sama

Fokus anggaran adalah pada perluasan jejaring strategis dan monitoring implementasi kerja sama dengan mitra strategis

- Output Utama: Penandatanganan 16 kerja sama strategis baru dan pelaksanaan evaluasi kemitraan berkala.
- Analisis: Realisasi anggaran mendukung pelaksanaan Keketuaan the South East Asia National Human Rights Forum yang diemban Komnas HAM dengan menghasilkan potensi kolaborasi

di bidang hak asasi manusia regional Asia Tenggara. Hal ini menunjukkan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan berkontribusi langsung pada perluasan dampak institusi.

Tantangan dan Upaya Perbaikan

Biro Hukum, Humas, dan Kerjasama melakukan efisiensi anggaran melalui optimalisasi pertemuan daring (virtual) dan integrasi sistem pelaporan kerja sama yang terpusat, tanpa mengurangi kualitas output yang dihasilkan.

Kendala yang Dihadapi:

1. Adanya pergeseran prioritas kegiatan akibat kebijakan *automatic adjustment* serta kebijakan efisiensi anggaran internal di pertengahan tahun mengakibatkan sebagian perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri dibatalkan.
2. Proses verifikasi dokumen administrasi kerja sama internasional yang memerlukan waktu lebih lama terkait penyesuaian regulasi lintas negara.
3. Pengurusan jabatan fungsional Analis Kerja Sama tertunda karena masih diproses di K/L terkait sehingga terdapat kesenjangan penilaian kinerja staf
4. Sistem Pusat Data Nasional sering mengalami masalah (error) sehingga menghambat pembaruan data kerja sama

5. Keterbatasan sumber daya manusia, khususnya dalam pengelolaan dan monitoring implementasi pasca-penandatanganan.

6. Pemanfaatan sistem informasi kerja sama yang belum sepenuhnya terintegrasi dengan unit terkait sehingga proses pemutakhiran data dan pelacakan implementasi belum optimal.

Upaya Perbaikan

1. Menyikapi kebijakan *automatic adjustment* dan efisiensi anggaran internal, Biro Hukum, Humas, dan Kerjasama melakukan re-prioritasi kegiatan dengan skala prioritas yang ketat.
- **Solusi:** Mengalihkan agenda perjalanan dinas fisik yang dibatalkan menjadi pertemuan virtual tanpa mengurangi substansi output.
- **Langkah Kedepan:** Melakukan sinkronisasi perencanaan anggaran yang lebih fleksibel sejak awal tahun (pola *contingency planning*) agar target kinerja tetap tercapai meski terjadi dinamika kebijakan fiskal.
2. Untuk mengatasi hambatan durasi verifikasi dokumen lintas negara yang kompleks:
- **Solusi:** Menyusun Standard Operating Procedure (SOP) Pra-Verifikasi dan menyediakan *checklist* dokumen standar internasional untuk mitra kerja sama.
- **Langkah Kedepan:** Memperkuat koordinasi daring secara intensif dengan kementerian teknis (Kemenlu/Sekneg) di tahap awal inisiasi guna memetakan potensi hambatan regulasi lebih dini.
3. Terkait penundaan pelantikan Jabatan Fungsional Analis Kerja Sama:
- **Solusi:** Melakukan asistensi dan koordinasi aktif dengan instansi pembina (K/L terkait) untuk memantau progres penetapan jabatan.

- **Langkah Kedepan:** Selama masa transisi, Biro menerapkan sistem penugasan berbasis keahlian dan penilaian kinerja internal sementara (shadow target) agar motivasi serta produktivitas staf tetap terjaga meski status fungsional masih dalam proses.

4. Menanggapi seringnya gangguan pada sistem Pusat Data Nasional (PDN):

- **Solusi:** Menerapkan sistem pencadangan data mandiri (Local Backup**)** secara berkala dan manual untuk memastikan data kerja sama tetap mutakhir dan tidak hilang saat sistem pusat mengalami masalah.
- **Langkah Kedepan:** Berkoordinasi dengan unit kerja pengelola IT internal untuk membangun *mirroring system* atau basis data interaktif sederhana sebagai alternatif pelaporan data kerja sama saat PDN sedang dalam masa perbaikan (downtime).

5. Menyikapi keterbatasan sumber daya manusia, khususnya dalam pengelolaan dan monitoring implementasi pasca-penandatanganan.
   Solusi: Melakukan redistribusi beban kerja dan penetapan PIC monitoring untuk naskah kerja sama
   Langkah ke depan : Mengoptimalkan mekanisme pelaporan mandiri dari unit teknis/mitra (self-reporting) untuk mengurangi beban pemantauan manual.
6. Mengatasi hambatan Pemanfaatan sistem informasi kerja sama yang belum sepenuhnya terintegrasi
   Solusi : Mengembangkan integrasi bertahap sistem informasi kerja sama untuk meminimalkan duplikasi dan inkonsistensi data.
   Langkah ke depan : Menunjuk admin/unit focal point pada setiap unit kerja guna memastikan disiplin pemutakhiran data secara berkala.

Secara keseluruhan, realisasi anggaran Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama TA 2025 dinilai Baik. Serapan anggaran berbanding lurus dengan pencapaian target kinerja (output dan outcome) yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Rencana Tindak Lanjut:

- Meningkatkan akselerasi penyerapan anggaran di Triwulan I dan II untuk menghindari penumpukan kegiatan di akhir tahun.
- Penguatan sistem monitoring realisasi berbasis digital guna memastikan *value for money* di setiap kegiatan.

Bab IV

Penutup

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama Tahun 2025 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan amanat yang diberikan dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Kami menyadari bahwa capaian yang diraih merupakan hasil sinergi seluruh pihak, namun tetap diperlukan evaluasi berkelanjutan untuk menyempurnakan kualitas pelayanan di masa mendatang.

Penyusunan LKjIP Tahun 2025 ini bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan refleksi atas transformasi Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama dalam menghadapi dinamika publik yang semakin kompleks. Dengan mengedepankan transparansi dan kolaborasi, kami berkomitmen untuk terus mengoptimalkan fungsi advokasi hukum, penyebaran informasi publik, dan perluasan jaringan kerja sama strategis.

Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada hasil dan pelayanan prima. Semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan referensi bagi peningkatan akuntabilitas kinerja serta perbaikan kebijakan di tahun-tahun berikutnya.

KOMNAS HAM
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

KOMNAS HAM
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025
(Perubahan ke-2)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gatot Ristanto
Jabatan : Kepala Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Henry Silka Innah
Jabatan : Sekretaris Jenderal Komnas HAM
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 28 November 2025

Pihak Kedua,

Henry Silka Innah

Pihak Pertama,

Gatot Ristanto

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIRO HUKUM, HUBUNGAN MASYARAKAT, DAN KERJA SAMA
(Perubahan ke-2)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Layanan Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerjasama yang Prima	1. Persentase Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi yang Akurat dan tepat waktu	100 persen
		2. Persentase Kerja Sama Komnas HAM yang terfasilitasi di tingkat Nasional dan Internasional	100 persen
		3. Persentase Layanan Informasi Hukum, Bantuan Hukum dan Penyusunan Peraturan Perundangan-Undangan	100 persen

Kegiatan	Anggaran
Penyelenggaraan Layanan Hukum, Humas, dan Kerjasama	Pagu Rp5.033.762.000,- *Blokir Rp700.619.000,-*

Jakarta, 28 November 2025

Atasan Pimpinan Unit Kerja,

Pimpinan Unit Kerja,